

Lampiran peraturan Desa ulak Ata  
Nomor : 03 Tahun 2024  
Tanggal : 02 September 2024

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJM-DESA)  
TAHUN 2024 - 2031**



**PEMERINTAH DESA ULAK ATA  
KECAMATAN TANJUNG RAJA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2024**



KEPALA DESA ULAK ATA  
KECAMATAN TANJUNG RAJA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA ULAK ATA  
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDes) DESA ULAK ATA  
TAHUN 2024 – 2031

KEPALA DESA ULAK ATA

Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJMDes, perlu membentuk Tim Penyusun RPJMDes;</li><li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa ULAK ATA Tahun 2024 – 2031.</li></ol>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU Desa No 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang no 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</li></ol>

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal ,Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 4);
20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
21. (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
23. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
24. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 28);
25. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : );

	<p>26. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : ); Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor : 10);</p> <p>27. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : <b>:B/245/11-LU/HK/2024</b> Tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Kepala Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;</p>
--	---

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ULAK ATA

dan

KEPALA DESA ULAK ATA

MEMUTUSKAN

menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA ULAK ATA TAHUN 2024 – 2031.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

alam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Desa adalah Desa Ulak Ata

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ulak Ata

Kepala Desa adalah Kepala Desa Ulak Ata

Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Ulak Ata

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Musyawaharah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

**BAB II**  
**PRINSIP – PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA**  
**PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ULAK ATA**

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2024 – 2031 merupakan penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ulak Ata Tahun 2024– 2031 disusun sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan
  - Latar Belakang
  - Landasan Hukum
  - Tujuan
- b. Bab II Profil Desa
  - Sejarah Desa
  - Kondisi Umum Desa
  - Keadaan Sosial Desa
  - Kesehatan
  - Kesejahteraan
  - SOTK Desa
- c. Bab III Prioritas Masalah
- d. Bab IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
  - Visi dan Misi
  - Tujuan dan Sasaran
  - Strategi dan Kebijakan
  - Program dan Kegiatan
- e. Bab V Penutup
- f. Lampiran – lampiran

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ulak Ata Tahun 2024 – 2031 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ulak Ata Tahun 2024– 2031 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ulak Ata Tahun 2024– 2031.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ulak Ata.

Ditetapkan di Ulak Ata  
Pada tanggal 02 September 2024

Kepala Desa Ulak Ata



Diundangkan di ULAK ATA  
Pada tanggal 02 September 2024

Sekretaris Desa Ulak Ata

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Untung', is written over the text of the village secretary's name.

**UNTUNG SATRIADI. S.Pd**  
LEMBARAN DESA ULAK ATA NOMOR 03 TAHUN 2024



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong - royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi No 21 Th 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan Paragraf 1 Pasal 79 sampai dengan Pasa 180 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan sebagai mana dimaksud disusun secara

berjangka yang meliputi :

(a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan

(b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala local Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa, perencanaan pembangunan Desa yang ada merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa mengikut sertakan masyarakat Desa untuk melaksanakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

(a).Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

(b).Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- (c).Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- (d).Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- (e).Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ulak Ata Tahun 2024-2031.

## **1.2. Dasar Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan RPJMDesa Ulak Ata Tahun 2024-2031 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 158);

- h. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 4);
- m. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
- n. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 32);
- o. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
- p. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020

Nomor : )

q. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 10);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 8 (delapan) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Th 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Ulak Ata Tahun 2024-2031 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi dan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa, BPD dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Desa Ulak Ata, APBD Kabupaten Lampung Utara, APBD Provinsi Lampung dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*)

untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4. Memberikan satu tolok ukur bagi seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.



## **BAB II**

### **PROFIL DESA**

#### **2.1 SEJARAH DESA**

##### **1 Asal Usul**

###### **1.1 Sejarah**

Dengan ucapan rasa syukur Kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, Desa Ulak Ata adalah salah satu desa tua yang ada di wilayah Kec. Tanjung Raja, sekitar tahun 1925 sebelum ditetapkan menjadi Desa, desa ulak ata merupakan sebuah kampung kecil yang dihuni oleh perantau yang datang dari berbagai wilayah salah satunya dari Semende Sumatera Selatan, dan disusul perantau dari Pulau Jawa, kampung kecil ini dinamakan Ulak Ata, Ulak yang artinya Air Tenang dan Ata artinya Pohon Ata karena saat itu kampung ulak ata di kelilingi oleh sungai dan pohon ata. Kampung Ulak Ata saat itu di pimpin oleh kepala suku yang bernama Muhammad Juni yang rasal dari semende Sumatera Selatan.

Dengan berjalannya waktu pada tahun 1968 Kampung Ulak Ata di usulkan menjadi Desa untuk syarat Terbentuknya Kecamatan Tanjung Raja. dan tepatnya pada tanggal 24 November Tahun 1971 Kecamatan Tanjung Raja di sahkan menjadi Kecamatan dan pada tanggal 17 Juli 1972 Ulak Ata disahkan Menjadi Desa Ulak Ata dan kepala desa Ulak Ata pertama di pimpin oleh Bapak Sarmawi.

#### **2 SEJARAH PEMERINTAHAN DESA/DESA**

Desa Ulak Ata pernah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa antara lain :

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| ➤ Tahun 1959 s/d 1977 | <b>SARMAWI</b>      |
| ➤ Tahun 1977 s/d 1994 | <b>HELMI GAPAR</b>  |
| ➤ Tahun 1988 s/d 1996 | <b>SURAHMAN</b>     |
| ➤ Tahun 1994 s/d 2001 | <b>SARJUSMAN</b>    |
| ➤ Tahun 2010 s/d 2031 | <b>ANTONI, S.Pd</b> |

#### **2.2. KONDISI DESA**

##### **1. Gambaran Umum Desa Ulak Ata**

Desa Ulak Ata merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung

## 2. Demografi

Desa Ulak Ata berada di Kecamatan Tanjung raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

- a. **Luas Desa Ulak Ata** : **1.849 Ha**
- ✓ Tanah Sawah : 35 Ha
  - ✓ Tanah Pemukiman : 784 Ha
  - ✓ Tanah Peladangan : 960 Ha
  - ✓ Tanah PerikanaN : 10 Ha
  - ✓ Tanah Lain-lain : 60 Ha

a. **Iklm :**

- ✓ Curah Hujan : 1.500 mm
- ✓ Jumlah Bulan Hujan : 7 Bulan
- ✓ Suhu Rata-rata Harian : 28 s/d 32 oC
- ✓ Tinggi Tempat : 100 s/d 150 M/dpl
- ✓ Bentang Wilayah : Datar

b. **Batas Wilayah :**

Sebelah Utara	Desa Sindang Marga Kec. Tanjung Raja
Sebelah Selatan	Desa Tanjung Raja Kec. Tanjung Raja
Sebelah Barat	Desa Way Wakak Kecamatan Abung Tinggi
Sebelah Timur	Desa Kemala Raja Kecamatan Kemala Raja

c. **Orbitasi**

- ✓ Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 3,5 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 32 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 88 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Negara : 276 Km

d. **Penduduk Desa Ulak Ata:**

- ✓ Jumlah Penduduk : 1.680 Jiwa
- ✓ Jumlah Laki-Laki : 841 Jiwa
- ✓ Jumlah Perempuan : 839 Jiwa
- ✓ Jumlah KK : 503 KK
- ✓ Jumlah KK RTM : 352 KK

**Tabel 2. 1.**  
**Jumlah Penduduk Tahun 2021 – 2023**

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	LAJU PERTUMBUHAN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2021	828	831	1.695	
2	2022	832	832	1.664	
3	2023	841	839	1.680	

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Rumah Tangga ( KK ) Tahun 2021 – 2023**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2021	497
2	2022	505
3	2023	503

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Rumah Tangga ( KK ) / Kepadatan Per-Dusun (RW) Tahun 2018**

NO	NAMA DUSUN / RW	JUMLAH RUMAH TANGGA / KK
1	ULAK ATA / RW 1	140
2	SABUK ULU/ RW 2	139
3	KARANG ANYAR/ RW 3	119
4	TALANG DURIAN/ RW 4	93
<b>JUMLAH</b>		<b>JUMLAH</b>

### 2.2.3. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa **Ulak Ata** dilihat dari beberapa aspek yaitu:

#### 1 Pendidikan

##### a. Tingkat Pendidikan

- ✓ TK / PAUD : 29 Orang
- ✓ SD / MI : 313 Orang
- ✓ SLTP / MTs / Sedrajat : 298 Orang
- ✓ SLTA / SMK / MA / Sedrajat : 525 Orang

- ✓ S2 / S1 / Diploma : 105 Orang
- ✓ Putus Sekolah : 25 Orang
- ✓ Buta Huruf : 51 Orang
- ✓ Belum Sekolah : 63 Orang

**b. Lembaga Pendidikan**

- ✓ TK / PAUD : 2 Unit
- ✓ SD / MI : 3 Unit
- ✓ SLTP : 0 Unit

**c. Keagamaan**

- 1. Islam : 1.680 orang

**d. Tempat Ibadah**

- 1. Masjid : 5 Unit
- 2. Musholla : 6 Unit

**2.2.4. Kesehatan**

**1. Tenaga Medis**

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Desa **ULAK ATA:**

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah	Ket
1	Keperawatan	Bidan	3
		Perawat	2
2	Partisipasi Masyarakat	Posyandu	4
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	

**2 Kesehatan**

**a) Penderita Penyakit**

- ✓ Penyakit Menular tahun ini : 0 Orang
- ✓ Tidak Menular tahun ini : 14 Orang
- ✓ Penderita yang meninggal tahun ini : 3 Orang

**b) Kematian Bayi**

- ✓ Jumlah bayi lahir tahun ini : 8 Orang
- ✓ Jumlah bayi meninggal tahun ini : 0 Orang

**c) Kematian ibu melahirkan**

- ✓ Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 8 Orang
- ✓ Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 Orang

**d) Gizi balita**

- ✓ Jumlah balita : 135 Orang
- ✓ Balita gizi buruk : 7 Orang
- ✓ Balita gizi baik : 100 Orang
- ✓ Balita gizi kurang: 18 Orang

**2.2.5. Kesejahteraan**

Masalah kesejahteraan sosial Desa Ulak Ata didominasi oleh masalah keluarga miskin, hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menentaskan kemiskinan tersebut, untuk masalah kesejahteraan dapat dilihat dari tabel berikut :

NO	Masalah Kesejahteraan	Jumlah	Keterangan
1	Keluarga Miskin Sosial	341	
2	Keluarga Rumah Tidak Layak Huni	13	
3	Jompo dan Lansia	53	
4	Anak Yatim dan Piatu	1	
5	Eks Narapidana	.....	
6	Korban Bencana Alam Banjir	.....	

**1.Keadaan Ekonomi**

**a. Mata Pencaharian / Pekerjaan / Jenis penduduk**

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS / TNI / POLRI	0
2	PENSIUNAN PNS / TNI / POLRI	4
3	DOSEN / GURU / HONORER	19
4	DOKTER / BIDAN / PERAWAT	8
5	KARYAWAN SWASTA	37
6	PEDAGANG	8
7	PETANI	505
8	TUKANG	11
9	SOPIR	3
10	BURUH	332
11	WIRASWASTA	37

**b. Pajak dan Retribusi Desa**

NO	URAIAN	TAHUN	RP
1	Pajak Desa dan PBB	2020	Rp.11.827.706
2	Pajak Desa dan PBB	2021	Rp.11.827.706
3	Pajak Desa dan PBB	2023	Rp. 18.865.026

**c. Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Batuan Provinsi**

NO	URAIAN	2022	2023
1	Alokasi Dana Desa	Rp. 365.535.092	Rp. 443.045.311
2	Dana Desa	Rp. 930.788.000	Rp. 988.413.000
3	Bantuan Provinsi	Rp0	Rp. 6.000.000
4	Bagi Hasil Pajak	Rp.27.288.979	Rp. 32.584.287
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.1.323.612.071</b>	<b>Rp.1.470.042.598</b>

**2 Kelembagaan Desa****a. Pembagian Wilayah**

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	Ulak Ata / RW 01	2	
2	Sabok ulu / RW 02	2	
3	Karang Anyar / RW 03	2	
4	Talang Durian / RW 04	2	

**b. Lembaga Pemerintahan**

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kepala Desa	1	
2	Sekretaris Desa	1	
3	Kepala Urusan	3	
4	Kepala Seksi	3	
5	Kepala Dusun	4	
6	Ketua RT	8	
7	Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	1	

**c. Kepala Desa : ANTONI. S.Pd**

**Perangkat Desa**

- ✓ Sekdes : UNTUNG SATRIADI
- ✓ Kepala Urusan Keuangan : LEKARNO
- ✓ Kepala Urusan Perencanaan : MARLINA
- ✓ Kepala Urusan Tata Usaha/Umum : ELSA FITRI V
- ✓ Kepala Seksi Pelayanan : YAZID AZHARI
- ✓ Kepala Seksi Pemerintahan : SUPRAN
- ✓ Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat : SYAHIDIN

**Kepala Kewilayahan/Dusun/RW/RT**

- ✓ Kepala Dusun RW 01 : AIDIL SAWANI
  - Ketua RT 01 : SUKARDI
  - Ketua RT 02 : JHONI KUPON
- ✓ Kepala Dusun RW 02 : M.SUKRI
  - Ketua RT 01 : UJANG IKHWANDI
  - Ketua RT 02 : JOHN ERWIN
- ✓ Kepala Dusun RW 03 : MARINO
  - Ketua RT 01 : HALIMI
  - Ketua RT 02 : ROHMAN

**d) Petugas Kebersihan dan Penjaga Balai Desa**

- ✓ Petugas dan Penjaga : SURTIWI

**e) Satuan Pelaksana Teknis**

- ✓ Ketua PPN :
- ✓ Ketua P3A :
- ✓ Ketua GAPOKTAN : SUKIMANUDDIN

**f) Lembaga Kemasyarakatan)**

Berdasarkan Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD, pada tahun 2021 - 2026 berjumlah 5 Anggota, ,Yaitu :

- Ketua : SLAMET
- Wakil : SUDI YANTO
- Sekretaris : TUSIRMAN
- Anggota : 1. EDI ROYEN  
2. PONIRAN

**g) Data Organisasi Kemasyarakatan**

Dalam Upaya Peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, desa Ulak Ata memiliki beberapa Organisasi Kemasyarakatan guna untuk menunjang kegiatan Pemerintahan sebagai mitra dalam pengawasan serta kegiatan kegiatan di Desa Ulak Ata, adapun organisasi kemasyarakatan tersebut adalah :

**1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Ketua : SUJONO  
Sekretaris : MUHAMAD ROMLI  
Bendahara : ALWASI  
Anggota : 1. DARUSALAM  
2. NUR EDI

**2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

Ketua : RUSDI  
Sekretaris : MUHAMAD ROMLI  
Bendahara : JOHN ERWIN

**3) Organisasi Kepemudaan Karang Taruna**

Ketua : BAYU ADI. S  
Wakil : FIQIH TAUFIK  
Sekretaris : SAPUTRA  
Bendahara : REZTI FITRI YANI  
1. Bidang Humas : 1. JHON DAVID F  
2. ANDHIKA PRATAMA  
2. Bidang Olah Raga dan Budaya : 1. FERDY RAMADHANI  
2. JEFRI  
3. Bidang Pendidikan : 1. OVALIONDRI  
2. KAKA ADITYA JAYA  
4. Bidang keagamaan : 1. ABDUL SOMAD  
2. RIZKI  
5. Bidang kesenian : 1. SEPTIANI  
2. YESSY FAREN NISA

**4) Organisasi Keagamaan**


✓ FATAYAT  
✓ MUSLIMAT NU



### 5) Kelompok Tani

- 1) Kelompok Tani Seroja
- 2) Kelompok Tani Sido Rukun 1& 2
- 3) Kelompok Tani karya Tani
- 4) Kelompok Tani Maju Bersama & Sebimbing

### C. STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)



### 2.2.4. MASALAH DAN POTENSI

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa **ULAK ATA** terdapat berbagai masalah dan potensi yang diidentifikasi dari proses kajian Desa sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Perlu peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	Perangkat Desa Lengkap
		Perlu peningkatan kesejahteraan Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Ketua dan Anggota BPD, LPM, dan Karang Taruna,
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Desa masih ada beberapa yang belum di Aspal	Badan Jalan, Onderlagh, Swadaya masyarakat
		Masih ada Jalan Desa yang belum di Onderlag dan jalan Lapen	Badan Jalan , Tenaga Swadaya Masyarakat
		Perlunya pembukaan Jalan Baru	Jalan Setapak
		Perlunya tempat pembuangan sampah	Tenaga Gotong Royong, Lingkungan bersih dan nyaman
		Gedung Pendidikan, Muebeler dan Alat Peraga educatif belum memadai, perlu dilengkapi	Lembaga Pendidikan TK / PAUD
		Perlunya pembuatan Talut dan Siring	Tenaga Gotong Royong,
		Kekurangan debit air ketika musim Kemarau, Perlu pembuatan Sumur Bor	Lokasi Sumur Bor, tenaga Gotong Royong
		Perlunya pembuatan gorong gorong	Tenaga Gotong Royong

		Kurangnya Kesejahteraan dan Tempat Pelayanan Posyandu	Kader Posyandu Cukup Peserta Posyandu banyak
		Kurangnya Kesejahteraan dan tempat pelayanan Poskesdes	Adanya kader Poskesdes
		Perlunya fasilitas Ambulance	Agar mempermudah masyarakat untuk ke Rumah Sakit
		Belum adanya pagar Makam	Agar terlihat rapi dan indah
		Kurangnya Sarana POS Ronda	Linmas , Warga
		Gapura batas Desa tidak ada	Tenaga Gotong Royong
		Masjid belum di mamadai	Tenaga Sukarela Masyarakat
		Sarana jembatan yang belum memadai	Tenaga Masyarakat , Lahan Tanah
3	Pembinaan Kemasyarakatan	PKK Aktif, tinggal meningkatkan pemberdayaannya	Pengurus dan Anggota PKK
		Perlunya pembinaan masyarakat terhadap Siskamling	Anggota Linmas Cukup
		Perlunya pembinaan antar umat beragama	Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda

		Kurangnya sarana dan prasarana olahraga di Desa	Tenaga Sukarela masyarakat
		Karang taruna kurang aktif , perlu pembinaan	Adanya ketua dan anggota Karang taruna
		Perlunya pembinaan kesenian Rudat dan qosidah	Kelompok Rudat dan qosidah
		Kelompok Seni budaya " pencak silat" Perlu pembinaan lebih lanjut	Kelompok
		Perlunya peningkatan Status Faskes dari Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas	Gedung Puskesmas, Tenaga medis
		Alat pertanian, Bibit Unggul dan Pupuk kurang memadai untuk gapoktan	Gapoktan , kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kelompok tani	Kelompok Tani
4	Pemberdayaan Masyarakat	Perlunya pelatihan kader dan aparat Desa	Kader dan Aparat Desa
		Perlunya pelatihan kelompok tani pembudidaya Sayur Mayur	Kelompok Tani
		Kelompok tani Singkong dan kopi perlu pembinaan dan pelatihan	Kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kader kesehatan masyarakat	Kader kesehatan Obat obatan cukup

		Kurangnya pengetahuan keorganisasian gapoktan	Organiasi gapoktan
		Perlunya Pelatihan Karang Taruna	Masyarakat, Tokoh Pemuda
5	Penanggulangan Bencana	Perlunya Pecegahan bencana dan keadaan darurat di desa	Masyarakat

### **BAB III**

#### **PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJMDesa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah:**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2031, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut:

- 1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa**
  - a. Belum Optimal nya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
  - b. Belum Optimal nya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
  - c. Belum Optimal nya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ( Alat tulis kantor , Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/ telpon, dan lain-lain).
  - e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
  - f. Belum Optimalnya Penyediaan operasional Badan

#### Permusyawaratan Desa

- g. Belum Optimalnya Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/ Rukun Warga.
- h. Belum Optimal nya penyediaan Operasional Perkantoran;

### **2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa**

- a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan.
- b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
- c. Belum Optimalnya Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- e. Belum Optimal nya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa;
- g. Belum Optimalnya Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- h. Belum Optimal nya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

### **3. Sub Bidang Administrasi**

#### **Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik,Dan Kearsipan:**

- a. Kurang Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- b. Kurang Optimalnya Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran
- c. Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
- d. Kurang Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
- e. Belum Optimalnya Penyuluhan dan Penyadaran

Masyarakat tentang Kependudukan;

- f. Belum Optimalnya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- g. Belum Optimalnya Fasilitasi penyebaran informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- h. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa;
- i. Belum Optimalnya Pendataan Desa;
- j. Kurang Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa
- k. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa

**4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan , Pelaporan**

- a. Kurang Optimalnya pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- b. Kurang Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
- c. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- d. Kurang Optimalnya Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
- e. Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- f. Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- g. Kurang Optimalnya Pengelolaan informasi Desa;
- h. Kurang Optimalnya Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- i. Kurang Optimalnya Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/ lembaga kemasyarakatan Desa;



- j. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan ditingkat Desa.

#### **5. Sub Bidang Pertanahan**

- a. Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanahan;
- b. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. Kurang Optimalnya Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan atas/ Patok Tanah Desa;
- d. Belum Optimalnya Penetapan dan penegasan batas Desa;
- e. Kurang Optimalnya Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
- f. Kurang Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;

#### **2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan**

##### **Pembangunan:**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2031, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut:

##### **1. Sub Bidang pendidikan**

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak/ Taman Penitipan Anak/ Taman Kanak-Kanak/ Taman Pendidikan Al-Quran/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional ,dst);
- b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak/ Taman

Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak/ Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;

- e. Pembangunan/ rehabilitasi peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana/ alat peraga edukatif pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/ Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-kanak/ Taman Pendidikan Alquran/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
- f. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa);
- h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi;
- i. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/ buku/ wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/ peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dinilainya;
- j. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/ buku/ bahan bacaan/ pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan
- k. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat/ sanggar seni/ film documenter/ peralatan kesenian.

**2. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);

- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
- f. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- g. Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / Pos Kesehatan Desa;
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa;
- i. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan / Air Bersih/sanitasi/kebersihanlingkungan/jambanisasi/ mandi, cuci, kakus;
- j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/ panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- l. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/poskesdes/polindes/posbindu/*reagenrapi dteskid* untuk menguji sampel-sampel makanan.
- m. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal / penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal .

### **3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan**

#### **Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pemeliharaan jalan Desa;
- b. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- c. Pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/ slabculvert, drainase, prasarana jalan lain);
- f. Pemeliharaan gedung/ prasarana balai Desa/ balai kemasyarakatan;
- g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/ petilasan milik;
- h. Pemeliharaan embung milik Desa;
- i. Pembangunan monumen/gapura/batas Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan lingkungan permukiman/gang;
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/ slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan;
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
- q. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- r. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
- s. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
- t. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/ bronjong pengaman tebing/

- saluran irigasi/ energi baru/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/ lapangan Desa /taman Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- u. Pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/ fisik sosial/ Masyarakat/ Penanggulangan Bencana Alam;
  - v. Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan/ pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
  - w. Pembentukan/ pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
  - x. Pembangunan/ perbaikan /pengelolaan bendungan skala kecil/ embung Desa/ irigasi Desa / lumbung
  - y. Pembangunan/ Pengadaan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/ industri rumah tangga/ mesin jahit/ peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebel; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/ took *online*/ gudang barang.

**4. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Dukungan Pelaksanaan program pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan ,validasi, dan lain-lain);
- b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/ tendon penampungan air hujan/ sumur bor, dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan sambungan air bersih kerumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- e. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
- f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum,dan lain-lain;
- g. Pemeliharaanfasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman(penampungan, bank sampah,

dan lain-lain);

- h. Pemeliharaan system pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
- j. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumur resapan;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih kerumah tangga (pipanisasi,dan lain-lain);
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
- n. Pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum,dan lain-lain;
- o. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/ permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- p. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan system pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- q. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
- r. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
- s. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
- t. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/ penerangan lingkungan pemukiman/ pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/ pengadaan mesin pengolah sampah;
- u. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena

bencana alam

- v. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

**5. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pengelolaan hutan milik Desa;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
- c. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
- f. Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
- g. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai;
- h. Penanganan kebakaran hutan dan lahan/ pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;
- i. Pengadaan tong sampah/ pembangunan tempat sampah;
- j. Pengelolaan usaha hutan Desa;
- k. Pembibitan tanaman pangan/ penggilingan padi/ pengadaan saprodi/ pembukaan lahan pertanian/ percetakan lahan pertanian; dan
- l. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/ pengolahan hasil pertanian/ produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan

Dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian.

**6. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
- b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal: pembuatan poster/ baliho informasi penetapan/

- Laporan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
- c. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
  - d. Pembangunan/ Pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/ informasi/ komunikasi/ terminal Desa;
  - e. Pembangunan/ Pengadaan/ pengembangan/ pemeliharaan tambatan perahu/ jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman kelokasi wisata/ jembatan Desa/ gorong-gorong; dan
  - f. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/ website Desa/ peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/ telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB);

**7. Sub Bidang energy dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana energi/ sumber daya alam/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/ pembangkit listrik tenaga diesel/ pembangkit listrik tenaga matahari/ pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
- c. Pengadaan /pemanfaatan/ pemeliharaan/ penggilingan/ padi/ peraut kelapa/ penepung biji-bijian /pencacah pakan ternak/ sangrai/ pemotong/ pengiris buah dan sayuran/ pompa air/ traktor mini
- d. Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.



**8. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- c. Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
- d. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/pondok wisata/ panggung hiburan/ kios cenderamata/ kios warung makan/ wahana permainan anak/wahana permainan outbound /taman/ tempat penjualan tiket/ rumah penginapan/ angkutan wisata.

**3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Masyarakat:**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2031, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Masyarakat sebagai berikut:

**1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
- c. Pelatihan kesiap siagaan/ tanggap bencana skala lokal Desa;
- d. Penyediaan pos kesiap siagaan bencana skala lokal Desa;

- e. Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
- f. Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
- g. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
- h. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, keluarga berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan social, pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa dan urusan kemasyarakatan lainnya.
- k. Pembentukan tim keamanan Desa;
- l. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
- m. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/ bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
- n. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/ sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

## **2. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri**

### **Dari jenis Kegiatan:**

- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan Tingkat Desa;
- b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;

- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik Desa;
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
- f. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
- h. Pembinaan lembaga adat;
- i. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- j. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan;
- k. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat social serta kegiatan keagamaan; dan
- l. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

### **3. Sub Bidang kepemudaan dan olahraga terdiri**

#### **Dari jenis Kegiatan:**

- a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Desa ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
- c. (kepemudaan Penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa;
- f. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana Dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- g. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan /Klub Olah raga;
- h. Pembinaan pemuda dan olah raga;

- i. Pembinaan anak usia dini;
- j. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
- k. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- l. Peningkatan sumber daya manusia bidang olah raga;
- m. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olah raga tingkat Desa.

**4. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari**

**Jenis Kegiatan:**

- a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan/ Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
- e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
- f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
- g. Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/ pengembangan peran masyarakat Desa.

#### **4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2031, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

##### **1. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Bantuan perikanan(bibit/pakan
- b. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;

##### **2. Sub Bidang pertanian dan peternakan,terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan jagung,dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
- b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
- c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
- e. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- f. Pengelolaan jaringan irigasi/ Produksi Pertanian /produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/ hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
- g. Pelatihan kelompok tani;dan
- h. Pelestarian lingkungan hidup/ pembibitan pohon langka/ reboisasi.

**3. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
- b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Pelatihan bagi kepala Desa/ Perangkat Desa/ Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/ kader kesehatan masyarakat Desa;
- f. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/ Pengembangan Peran Masyarakat Desa/ Pelestarian gotong royong/ Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/ pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
- h. Penyusunan arah pengembangan Desa/ penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta asset Desa;
- i. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan system administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa /pendampingan Masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan diDesa;
- j. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggung jawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/system

- informasi Desa/Koran Desa/website Desa/ radio komunitas;
- k. Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan
  - l. Penguatan kesiap siagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/ pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.

**4. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- b. Pelatihan/ penyuluhan perlindungan anak;
- c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
- d. Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/ pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/ pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
- e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarus utama an gender/ perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak didesa/ peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/ pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immuno deficiency Virus/ Acquire dimmuno deficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan

- Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/ atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- g. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/ pengobatan untuk lansia/ keluarga berencana/ pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - h. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
  - i. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/ Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/ pelayanan kesehatan masyarakat/ penyediaan air bersih/ pelayanan kesehatan lingkungan;
  - j. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - k. Penyelenggaraan pelatihan kerja/ penyelenggaraan kursus seni budaya/ bantuan pemberdayaan bidang olah raga/ pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - l. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

**5. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan:**

- a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ Koperasi Unit Desa/ Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil



- dan menengah serta koperasi;
- c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan non pertanian;
  - d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - e. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
  - f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
  - g. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
  - h. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - i. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
  - j. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
  - k. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

**6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:**

- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa persiapan Dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
- b. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
- c. Bantuan modal untuk kelompok tani;
- d. Pelatihan Kewirausahaan;
- e. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;
- f. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/ pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
- g. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/ atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/ penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/ pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya

tingkat Desa/ Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama/ Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;

- h. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/ sarana pengolahan air limbah; dan

**7. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiatan**

- a. Pengembangan industri kecil level Desa;
- b. Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industry rumah tangga dan lain-lain);
- c. Pengelolaan pasar Desa/ usaha jasa dan industry kecil tingkat Desa;
- d. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
- e. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energy terbaru /pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas/ pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- f. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/ pengembangan sumber energy perdesaan/pengembangan sarana transportasi Dan komunikasi/ pengembangan jasa dan industry kecil;
- g. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energy terbaru/ produk unggulan desa/ produk unggulan kawasan perdesaan;
- h. Pengelolaan tempat pemandian umum/ air minum berskala Desa/ hutan Desa/ hutan Adat/industry air minum/ industry pariwisata Desa/ industry pengolahan ikan;
- i. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/ pengadaan dan penyewaan peralatan

pesta;dan

- j. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/ penyediaan informasi harga/ pasar/ pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/ kerjasama perdagangan antar Desa/ kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

**5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat,dan Mendesak Desa**

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa ulak Ata kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2031, maka dapat dirumuskan tidak ada prioritas masalah Bidang penanggulangan bencana, kedaan darurat dan mendesak Desa.

**BAB IV**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**  
**MENENGAH DESA**

**4.1. VISI dan MISI**

**a. Visi**

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 8 tahun ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Ulak Ata saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan Pemerintah Desa Ulak Ata tahun 2024-2031, dicanangkan visi Pembangunan Desa Ulak Ata adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Masyarakat Yang Adil, Makmur, dan  
Sejahtera“**

*Penjelasan Visi:*

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Ulak Ata baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 8 ( delapan ) tahun ke depan Desa Ulak Ata mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

**b. Misi**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Ulak Ata untuk 8 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif, demokratis, transparan & akuntabel;
2. Memperkuat kemandirian ekonomi, pertanian dan pemberdayaan masyarakat;
3. Mendorong berkembangnya kehidupan beragama dan peningkatan pendidikan bagi seluruh masyarakat;
4. Mendorong terciptanya suasana desa yang aman, tentram, damai dan sejahtera;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan akses layanan dasar untuk meningkatkan derajat kehidupan bagi masyarakat;
6. Pelestarian lingkungan hidup dan potensi alam untuk mewujudkan desa wisata yang berwawasan lingkungan.

**c. Tujuan**

Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahan dan potensi yang ada di Desa Ulak Ata maka tujuan yang ingin dicapai dalam 8 tahun ke depan adalah:

1. Terwujudnya masyarakat yang semakin maju dalam kemandirian ekonomi dan pertanian.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik;

**d. Sasaran**

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Desa Ulak Ata dalam kurun waktu 8 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan Desa Ulak Ata sebagai desa mandiri;
2. Meningkatnya peran tenaga kependidikan baik formal maupun informal;
3. Semakin berkualitasnya taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam kancah persaingan global;

**4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Kebijakan Pembangunan Desa Ulak Ata akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan

6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lain Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Ulak Ata yang meliputi lima bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Ulak Ata tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
  - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
  - b. Pendataan Desa
  - c. Penyusunan tata ruang Desa
  - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
  - e. Pengelolaan informasi Desa
  - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
  - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
  - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
  - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa

- j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
- k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
- l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
  - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    - 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
    - 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
    - 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
    - 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
    - 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
    - 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
    - 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
    - 8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
    - 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
  - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    - 1. Air bersih berskala Desa
    - 2. Sanitasi lingkungan
    - 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
    - 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
    - 5. Sarana dan prasarana kesehatan
  - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - 1. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini



2. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
  3. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
  4. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
  2. Penguatan permodalan BUM Desa
  3. Pembibitan tanaman pangan
  4. Penggilingan padi
  5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
  6. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
  7. Pembukaan lahan pertanian
  8. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
  9. Mesin pakan ternak
  10. Pengembangan benih lokal
  11. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
  12. Pengembangan ternak secara kolektif
  13. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan
  2. Perlindungan terhadap satwa
  3. Pengelolaan sampah secara terpadu
  4. Perlindungan terhadap mata air
  5. Pembersihan daerah aliran sungai

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
  - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
  - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
  - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
  - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
  - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
  - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
  - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
  - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
  
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain:
  - a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
  - b. Pelatihan teknologi tepat guna
  - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
  - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
  - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
  - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
  - h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
  - i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
    - 1)Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - 2)Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
    - 3)Kelompok Perempuan
    - 4)Kelompok Tani
    - 5)Kelompok Masyarakat Miskin

6)Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus

7)Kelompok perlindungan anak

8)Kelompok Pemuda

9)Kelompok Kesenian

10) Kelompok Keagamaan

11) Kelompok Simpan Pinjam

12) Kelompok Tenaga Pengajar

13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak  
desa

a. Penanggulangan Bencana

b. Keadaan Darurat

c. Keadaan Mendesak

#### **4.3 Program Kegiatan**

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 8 tahun (2024-2031) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan kebijakan Pemerintah Desa Ulak Ata ,maka program kegiatan pembangunan Desa Ulak Ata direncanakan sebagai berikut:

**RAJANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Desa (RPJMDesa) TAHUN 2024 - 2031**  
**TAHUN 2024 - 2031**

Desa : Ujak Ata  
 Kecamatan : Tanjung raja  
 Kabupaten : Lampung Utara  
 Provinsi : Lampung

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktikan Pisu Pelaksanaan				
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Jth (Rp)	Sumber	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyenggaraan Belajar Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		01	Penyediaan pengadaan tetap dan Tunjangan Kepala Desa Desa	Desa	72 Bln	Peningkatan kesejahteraan kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51.000.000	ADD			
		02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	72 Bln	Peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	288.000.000	ADD			
		03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	72 Bln	Peningkatan Jaminan Kesehatan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000	ADD			
		04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor, PKPD dan PKPD di)	Desa	72 Bln	Peningkatan Kapasitas Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	52.203.557	ADD			
		06	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	72 Bln	Peningkatan Kesejahteraan Kelua dan Anggota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	29.250.000	ADD			
		08	Penyediaan Operasional BPD (report, ATK, Meban Minum, Pakaian Seragam, Listrik di)	Desa	72 Bln	Peningkatan Kapasitas Bpr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.625.569	ADD			
		07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	72 Bln	Peningkatan Kesejahteraan RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	41.800.000	ADD			
		2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Desa	6 Th	Peningkatan Kapasitas Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.900.000	ADD			
		01	Perbaikan Sarana (Asat Tetap) Pemukiman/Pemukimahan	Desa	6 Th	Peningkatan Kapasitas Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000	ADD			
		02	Pembelahan gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	6 Th	Peningkatan Kapasitas Pelayanan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97.000.000	ADD/DDS			
		03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	6 Th	Peningkatan pelayanan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DDS			
		3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kebersihan	Desa	6 Bln	Peningkatan pelayanan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000,-	DDS			
		01	Penyusunan Profil Desa	Desa	6 Bln	Kepuasan ang admintras pemerintahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000,-	ADD			
		02	Pengelolaan Administrasi dan Kebersihan Pemerintahan Desa	Desa	6 Bln	Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Capil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	700.000,-	ADD			
		03	Peningkatan Dan Peningkatan Masyarakat Tertinggal Kependudukan dan Capil	Desa	6 Bln		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					













1		2		3		4		5		6	
Sub Bidang	Kategori	Sub Bidang	Kategori	Sub Bidang	Kategori	Sub Bidang	Kategori	Sub Bidang	Kategori	Sub Bidang	Kategori
1	Sub Bidang Keluaran dan Penerimaan	01	Pemeliharaan Keramba, Kotam Pritanan Mlek Desa	Desa	6						3.000.000
		02	Bantuan Pelaksanaan (BaktiPraktan di )	Desa	6						5.000.000
		03	Bina/pelebaran/Pengelolaan TTCG Untuk Pritanan Darat	Desa	6						6.000.000
		01	Peningkatan produk tanaman pangan (sifat produksi/pengalasan/pengalangan)	Desa	6		✓	✓	✓	✓	6.000.000
		02	Peningkatan produk peternakan (sifat produksi/pengalasan/pengalangan)	Desa	6		✓	✓	✓	✓	8.000.000
		03	Pengujian veteriner pangan (sifat produksi/pengalasan/pengalangan)	Desa	6		✓	✓	✓	✓	10.000.000
		04	Pemeliharaan sarana irigasi tersier/teknis	Desa	6		✓	✓	✓	✓	36.000.000
		05	Peatihan bina/pelebaran teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan	Desa	6		✓	✓	✓	✓	26.000.000
		06	Pembangunan sarana irigasi tersier/teknis	Desa	6		✓	✓	✓	✓	46.000.000
		01	Peningkatan kapasitas kepala desa	Desa	6		✓	✓	✓	✓	50.000.000
		02	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa	6		✓	✓	✓	✓	46.000.000
		03	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	6		✓	✓	✓	✓	36.000.000
		01	Peatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Desa	6		✓	✓	✓	✓	20.000.000
		02	Peatihan dan penyuluhan perlindungan anak	Desa	6		✓	✓	✓	✓	30.000.000
		03	Peatihan dan penguatan penyandang disabilitas (penyandang disabilitas)	Desa	6		✓	✓	✓	✓	15.000.000
		01	Peatihan manajemen koperasi/UMK/UKLUD	Desa	6		✓	✓	✓	✓	20.000.000
		02	Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Desa	6		✓	✓	✓	✓	40.000.000
		03	Pengujian teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian	Desa	6		✓	✓	✓	✓	36.000.000
		01	Pembentukan BUM Desa (Penerimaan dan pembentukan aset BUMDes)	Desa	6		✓	✓	✓	✓	56.000.000
		02	Peatihan pengalasan BUM Desa (pelebaran yg dilaksanakan oleh Pende)	Desa	6		✓	✓	✓	✓	46.000.000
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>											

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG	Sub Bidang Penanggulangan 1 Bencana	03	Kondisi Mendesak	Desa	6	Penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	DDS
JUMLAH PER BIDANG													
JUMLAH TOTAL													

Ujak Ata 21 Oktober 2024  
Sekretaris Desa



UNTUNG SATRIADI



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ulak Ata Tahun 2024-2031 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahunnya.

RPJMDesa ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan serta berlandaskan prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar pemangku kepentingan yang dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.


## LAMPIRAN-LAMPIRAN


**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KEDESA**

DESA : ULAK ATA  
 KECAMATAN : TANJUNG RAJA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Program/Kegiatan	SKPD Pengelola Pro gram/Kegiatan	Lokasi Kegiatan(Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	PaguDana(Rp.)
1	Talud Jalan	PUPR	Desa Ulak Ata	2000	meter	100.000.000
2	Beton Jalan	PUPR	Desa Ulak Ata	1000	meter	75.000.000
3	Lapen Jalan	PUPR	Desa Ulak Ata	1000	meter	75.000.000
4	Ondelag Jalan	PUPR	Desa Ulak Ata	1000	meter	75.000.000
5	Buka Badan Jalan Jalan	PUPR	Desa Ulak Ata	2500	meter	175.000.000
6	Pembangunan Embung	PUPR	Desa Ulak Ata	250	meter	175.000.000
7	Bedah Rumah	PUPR	Desa Ulak Ata	250	Unit	175.000.000
8	Sumur Bor	PUPS/PAMSIMAS	Desa Ulak Ata	3	Unit	900.000.000
9	Jalan Aspal Hotmix	PUPR	Desa Ulak Ata	6000	Meter	600.000.000
10	Gedung Perpustakaan	PerpusdaKab. Lampung Utara	Desa Ulak Ata	1	Unit	150.000.000
11	Gedung Posyandu	Dinas Kesehatan kab Lampung Utara	Desa Ulak Ata	1	Unit	100.000.000
12	Embung	PUPR	Desa Ulak Ata	1	Unit	100.000.000
13	Batas Desa	Bag.Pemdes	Desa Ulak Ata	1	Kegiatan	50.000.000
<b>JUMLAHTOTAL</b>						<b>2.750.000.000</b>

Ulak Ata , 2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

  
**UNTUNG SATRIADI**






Mengetahui  
 Kepala Desa  
**ANTONI, S.Pd**

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :ULAK ATA  
KECAMATAN :TANJUNG RAJA  
KABUPATEN :LAMPUNG UTARA  
PROVINSI :LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Batu Kerikil kali	6000	M3
2	Kayu	40	M3
3	Batu kali	4000	M3
4	Tanah	400	ha
5	Bambu	400	Btg
6			
7			
8			
9			
10			

 <p>Mengetahui Kepala Desa</p>  <p>ANTONI, S.Pd</p>	<p>Ulak Ata, September 2023 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa</p>  <p>UNTUNG SATRIADI</p>
---	---

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan


D=SDA dalam Desa

K=SDA terkait Kawasan Perdesaan/Wilayah Antar Desa

**DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA**

DESA :ULAK ATA  
 KECAMATAN :TANJUNG RAJA  
 KABUPATEN :LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI :LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	<b>Penduduk dan keluarga</b>		
	a.Jumlah penduduk laki-laki	650	Orang
	b.Jumlah penduduk perempuan	665	Orang
	c.Jumlah keluarga	380	Keluarga
2	<b>Sumber penghasilan utama penduduk</b>		
	a.Pertanian,perikanan,perkebunan	878	
	b.Pertambangan dan penggalian	-	
	c.Industri pengolahan (pabrik,kerajinan, dll)	-	
	d.Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	39	
	e.Angkutan,pergudangan,komunikasi	4	
	f.Jasa	3	
	g.Lainnya(air,gas,listrik,konstruksi, perbankan,dll)	2	
3	<b>Tenagakerjaberdasarkanlatarbelakang Pendidikan</b>		
	a.LulusanS-1keatas	6	orang
	b.LulusanSLA	338	orang
	c.LulusanSMP	578	orang
	d.LulusanSD	193	orang
	e.TidaktamatSD/tidaksekolah	25	orang

 <p>Mengetahui Kepala Desa</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>ANTONI, S.Pd</p>	<p>Ulak Ata, September 2023 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>UNTUNG SATRIADI</p>
---	--

**Keterangan:**

D=SDA dalam Desa

K=SDA terkait Kawasan Perdesaan/Wilayah Antar Desa



**DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN**

DESA :ULAK ATA  
 KECAMATAN :TANJUNG  
 RAJAKABUPATEN :LAMPUNG  
 UTARAPROVINSI :LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a.Jalan	20,7	km
	b.Jembatan	2	Buah
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a.Gedung Paud	2	Unit
	b.Gedung TK		Unit
	c.Gedung SD	3	Unit
	d.Taman Pendidikan Alqur'an		Unit
	e.Gedung SLTP		Unit
	f.Gedung Madrasah Diniyyah	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a.Posyandu	4	Unit
	b.Polindes		Unit
	c.Pustu	1	Unit
	d.MCK		Unit
	e.Sarana Air Bersih	14	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a.Pasar desa		Unit
	b.Tempat Pelelangan Ikan		Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a.Jumlah kelompok usaha		Kelompok
	b.Jumlah kelompok usaha yang sehat		Kelompok
6	Aset berupa modal		
	a.Total asset produktif		
	b.Total pinjaman dimasyarakat		

Mengetahui  
 Kepala Desa  
  
 ANTONI, S.Pd




Ulak Ata, September 2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

  
 UNTUNG SATRIADI

**DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA**


DESA :ULAK ATA  
KECAMATAN :TANJUNG RAJA  
KABUPATEN :LAMPUNG UTARA  
PROVINSI :LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kelompok Gotong royong	4	Kelompok
2	Kelompok Yasinan	4	Kelompok
3	Kelompok Pengajian Ibu-ibu	4	Kelompok
4			
5			
6			

 Mengetahui Kepala Desa  <b>ANTONI, S.Pd</b>	Ulak Ata, September 2023 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa  <b>UNTUNG SATRIADI</b>
---	---

**Keterangan:** Sumber daya social diisi dengan budaya - budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan - kegiatan Gotong - royong, peringatan - peringatan hari - hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan / festifalseni-budaya lainnya


## BAGAN KELEMBGAAN DUSUN I



NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	AKTIF	- PERANGKAT LENGKAP - SARANA TERSEDIA
2.	LPM	AKTIF	- PERANGKAT LENGKAP - SARANA TERSEDIA MENDAYAYOMI
3.	KADES	AKTIF	USAHA KREATIF MANDIRI
4.	PKK	AKTIF	MENDORONG KEGIATAN
5.	KR.TARUNA	AKTIF	PEMUDA YANG BERSIFAT POSITIF
6.	BUMDES	BELUM BERJALAN	SDM, FASILITAS DAN KREATIFITAS
7.	SIMP.PINJAM	BELUM BERJALAN	SDM, FASILITAS DAN KREATIFITAS
8.	KEL. TANI	AKTIF	LEMBAGA ADA, PENGURUS LENGKAP

## BAGAN KELEMBGAAN DUSUN II


a. BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN


NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	AKTIF	- PERANGKAT LENGKAP - SARANA TERSEI
2.	LPM	AKTIF	- PERANGKAT LENGKAP MENGAYOMI
3.	KADES	AKTIF/ DEKAT DENGAN MASYARAKAT	USAHA KREATIF MANDI
4.	PKK	AKTIF	MENDORONG KEGIATAI
5.	KR.TARUNA	AKTIF	PEMUDA YANG BERSIFA POSITIF
6.	BUMDES	BELUM BERJALAN	SDM, FASILITAS DAN KREATIFITAS
7.	SIMP.PINJAM	BELUM BERJALAN	SDM, FASILITAS DAN KREATIFITAS
8.	KEL. TANI	AKTIF	LEMBAGA ADA, PENGUI LENGKAP

### BAGAN KELEMBGAAN DUSUN III



NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	AKTIF	- PERANGKAT LENGKAP - SARANA TERSEDIA
2.	LPM	AKTIF	- PERANGKAT LENGKAP
3.	KADES	AKTIF	MENGAYOMI USAHA KREATIF MANDIRI
4.	PKK	AKTIF	MENDORONG KEGIATAN PEMUDA YANG BERSIFAT POSITIF
5.	KR. TARUNA	AKTIF	
6.	BUMDES	BELUM BERJALAN	SDM, FASILITAS DAN KREATIFITAS
7.	SIMP. PINJAM	BELUM BERJALAN	SDM, FASILITAS DAN KREATIFITAS
8.	KEL. TANI	AKTIF	LEMBAGA ADA, PENGURUS LENGK

## BAGAN KELEMBAGAAN DUSUN IV



NO.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES & BPD	AKTIF	- PERANGKAT LEN GKAP - SARANA TERSEDIA
2	LPM	AKTIF	- PERANGKAT LEN GKAP
3	KADES	AKTIF/ DEKAT DENGAN MASYARAKAT	MENGAYOMI
4	PKK	AKTIF	USAHA KREATIF MANDIRI
5	KR. TARUNA	AKTIF	MENDORONG KEGIATAN PEMUDA ) BERSIFAT POSITIF
6	BUMDES	BELUM BERJALAN	SDM, FASILITAS DAN KREATIFITAS
7	SIMP. PINJAM	BELUM BERJALAN	SDM, FASILITAS DAN KREATIFITAS
8	KEL. TANI	AKTIF	LEMBAGA ADA, PENGURUS LENGKA

**REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

ESA :ULAK ATA  
 ECAMATAN :TANJUNG RAJA  
 ABUPATEN :LAMPUNG UTARA  
 ROVINSI :LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan kan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima/Manfaat		A-RTM
					Laki-laki	Perempuan	
<b>I</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>						
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	12	Bulan	1	-	-
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	12	Bulan	8	3	-
3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12	Bulan	9	3	-
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa	12	Bulan	9	3	-
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	12	Bulan	5	-	-
6	Penyediaan Operasional BPD	Desa	12	Bulan	5	-	-
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	12	Bulan	8	-	-
8	Lain-lain sub Bidang Belanja Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Desa	12	Bulan	9	3	-
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa	1	Tahun	9	3	-
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1	Tahun	200	220	-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1	Tahun	200	220	-
12	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan(Surat Pengantar/Pelayanan KTP,Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,dll)	Desa	1	Tahun	10	1	-
13	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa(profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa	1	Tahun	10	1	-

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		A-RTM
					Laki-laki	Perempuan	
14	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa	1	Tahun	10	1	-
15	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa	1	Tahun	10	1	-
16	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1	Tahun	10	1	-
17	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll bersifat reguler)	Desa	1	Tahun	10	1	-
18	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rebugwarga, dll., yang bersifat non-Reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa	1	Tahun	10	1	-
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Desa	1	Tahun	10	1	-
20	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPA/ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa	1	Tahun	10	1	-
21	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll -diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa	1	Tahun	10	1	-
22	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa	1	Tahun	10	1	-
23	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa	1	Tahun	10	1	-
24	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	1	Tahun	10	1	-



25	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (AntarDesa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	Desa	1	Tahun	10	1	-
26	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa	1	Tahun	10	1	-
27	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa	1	Tahun	10	1	-
28	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	1	Tahun	10	1	-
29	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa	1	Tahun	10	1	-
30	Penyuluhan Pertanahan	Desa	1	Tahun	10	1	-
31	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1	Tahun	10	1	-
32	Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa	Desa	1	Tahun	10	1	-
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	Desa		Tahun			
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa	1	Tahun	1	1.500	192
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa	7	Tahun	1	1.500	192
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa	7	Tahun	1	1.500	192
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	7	Tahun	1	1.500	192
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	Desa	7	Tahun	1	1.500	192
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	7	Tahun	1	1.500	192
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1	Tahun	1	1.500	192
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor	Desa	1	Tahun	1	1.500	192



9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa	1		1	1.500	192
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	7		1	1.500	192
11	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontra sepsi bagi Keluarga Miskin,dst)	Desa	1		1	1.500	192
12	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Ibu Hamil,Lansia,Insentif Kader Posyandu)	Desa	6		1	1.500	192
13	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan,dll)	Desa	1		1	1.500	192
14	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	1		1	1.500	192
15	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita(BKB)	Desa	1		1	1.500	192
16	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	6		1	1.500	192
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan;Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes	Desa	1		1	1.500	192
18	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	23		1	1.500	192
19	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan/Gang	Desa	23		1	1.500	192
20	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	23		1	1.500	192
21	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Desa	23		1	1.500	192
22	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase,Prasarana Jalan lain)	Desa	23		1	1.500	192
23	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	23		1	1.500	192
24	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Desa	23		1	1.500	192
25	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa	23		1	1.500	192


26	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan An Jalan Desa	Desa	23		1	1.500	192
27	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	23		1	1.500	192
28	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa	23		1	1.500	192
29	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Desa	23		1	1.500	192
30	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa(Gorong-gorong,Seelokan, Box/SlabCulvert,Drainase,Prasarana Jalan lain)	Desa	23		1	1.500	192
31	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	23		1	1.500	192
32	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa	23		1	1.500	192
33	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa	23		1	1.500	192
34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa	23		1	1.500	192
35	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa	23		1	1.500	192
36	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH)GAKIN(pemetaan,validasi,dll)	Desa	23		1	1.500	192
37	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong,Seelokan,Parit,dll.,diluor prasarana jalan)	Desa	23		1	1.500	192
38	Pemeliharaan Sambungan Air Bersihke Rumah Tangga(pipanisasi,dll;)	Desa	23		1	1.500	192
39	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,dll	Desa	23		1	1.500	192
40	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman(Penamungpan,Bank Sampah,	Desa	23		1	1.500	192

41	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	1		1	1.500	192
42	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman(Gorong-gorong,Selokan,Parit,dll., Diluar prasarana jalan)	Desa	23		1	1.500	192
43	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,dll	Desa	23		1	1.500	192
44	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,Bank Sampah,dll)	Desa	23		1	1.500	192
45	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,Airlimbah Rumah Tangga)	Desa	23		1	1.500	192
46	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	23		1	1.500	192
47	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa	23		1	1.500	192
48	Pembuatan Rambu-rambu dijalan Desa	Desa	23		1	1.500	192
49	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa seperti Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LP/APBDes untuk Warga, Dll	Desa	23		1	1.500	192
50	Pengelolaan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal	Desa	23		1	1.500	192
51	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saranadan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Desa	23		1	1.500	192
52	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa	23		1	1.500	192
3	<b>PembinaanKemasyarakatan</b>	Desa			1		
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa(pembangunan pos, pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll)	Desa	1		1	1.500	192
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertibanoleh Pemerintah Desa (Satinmasdesa)	Desa	1		1	1.500	192

3	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa	23		1	1.500	192
4	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	23		1	1.500	192
5	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan ( perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll ) tingkat Desa	Desa	23		1	1.500	192
6	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Saranadan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa	23		1	1.500	192
7	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa	23		1	1.500	192
8	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa	Desa	23		1	1.500	192
9	Pemeliharaan Saranadan Prasarana Kepemudaan Dan Olah Raga Milik Desa	Desa	23		1	1.500	192
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saranadan Prasarana Kepemudaandan Olah Raga Milik Desa	Desa	23		1	1.500	192
11	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	Desa	23		1	1.500	192
12	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1		1	3	-
13	Pembinaan PKK	Desa	1		1	19	-
14	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	Desa	10		1	35	-
15	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa	1		1	1	-
16	Pemberdayaan Masyarakat	Desa			1		
17	Bantuan Hewan (Bibit/Pakan/dst)	Desa	23		1	1.500	192
18	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa	23		1	1.500	192

3	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Desa	23	1	1.500	192
4	Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)	Desa	23	1	1.500	192
5	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	23	1	1.500	192
6	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	23	1	1.500	192
7	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	23	1	1.500	192
8	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Desa	23	1	1.500	192
9	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	23	1	1.500	192
10	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	23	1	1.500	192
11	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa	23	1	1.500	192
12	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa	23	1	1.500	192
13	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Desa	23	1	1.500	192
14	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	Desa	23	1	1.500	192
15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa	Desa	23	1	1.500	192
	<b>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</b>	Desa				
1	Penanggulangan bencana, keadaan Darurat, mendesak	Desa	23	1.441	1.500	192


  
 Mengetahui Kepala Desa
   

  
**ANTONG S.Pd**

Ulak Ata, 2023
   
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa
   

  
**UNTUNG SATRIADI**

terangan: A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DESA :ULAK ATA  
 KECAMATAN :TANJUNG  
 RAJAKABUPATEN :LAMPUNG  
 UTARAPROVINSI :LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Jalan Underlath	Desa	1	unit	564	534	892
2	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa	1	unit	564	534	892
3	Pembangunan Jalan Penghubung antar Dusun-	Desa	1	Unit	564	534	892
4	Pengadaan Ambulan Desa	Desa	1	Unit	564	534	892
5	Pembangunan Jalan RT 04RW01 sampai Jalan RT03RW02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Desa	1	Unit	564	534	892
6	Pembangunan Jalan Induk Dusun ULAK ATA yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu kiri kanan jalan belum ada talud penguat jalan	Desa	1	Unit	564	534	892
7	Pembangunan Gapura Jalan Induk Dusun ULAK ATA	Desa	1	Unit	564	534	892
8	Pembangunan Rest Area atau area parker disamping Kantor Desa	Desa	1	Unit	564	534	892
9	Pembangunan Jalan Baru batas RT03 dan RT04RW01 belum tuntas	Desa	1	Unit	564	534	892
10	Pembangunan Saluran air batas RT01RW01 dengan RT 02 RW 01 dan RT01RW02	Desa	1	Unit	564	534	892
11	Pembangunan Saluran air batas RT02RW01 Dengan RT03RW01	Desa	1	Unit	564	534	892
12	Pembangunan Saluran air batas RT03RW01 Dengan RT04RW01	Desa	1	Unit	564	534	892
13	Pembangunan Saluran Air di RT04RW01	Desa	1	Unit	564	534	892

14	Pembangunan Saluran air batas RT01RW02 Dengan RT02RW02	Desa	1	Unit	564	534	892
15	Pembangunan Saluran air batas RT02RW02 Dengan RT03RW02	Desa	1	Unit	564	534	892
16	Pembangunan Saluran pembuangan air RT 02RW02 keselatan (Barat Dusun ULAK ATA	Desa	1	Unit	564	534	892
17	Saluran pembuangan air keselatan (Timur Dusun ULAKATA)	Desa	1	Unit	564	534	892
18	Pemeliharaan Lapangan Sepak bola	Desa	1	Unit	564	534	892
19	Relokasi lapangan voli Dusun ULAK ATA	Desa	1	Unit	564	534	892
20	Pengadaan Penerangan Jalan Umum	Desa	1	Unit	564	534	892
21	Pembangunan Sabuk Desa di Dusun ULAK ATA	Desa	1	Unit	564	534	892
22	Konstruksi Jalan RT01RW 03 di bagian Tengah	Desa	1	Unit	564	534	892
23	Konstruksi Jalan RT02 RW 03 di bagian Tengah	Desa	1	Unit	564	534	892
24	Konstruksi Jalan RT 03 RW 03 di bagian Tengah	Desa	1	Unit	564	534	892
25	Konstruksi Jalan RT04 RW 03 di bagian tengah	Desa	1	Unit	564	534	892
26	Pembangunan Jalan Utara SMPN5 TANJUNG RAJA	Desa	1	Unit	564	534	892
27	Konstruksi Jalan RT01 RW04 sampai RT01 RW 05 di bagian tengah	Desa	1	Unit	564	534	892
28	Konstruksi Jalan RT 02 RW04 sampai RT02RW05d ibagian Tengah	Desa	1	Unit	564	534	892
35	Konstruksi Jalan RT 03 RW04 sampai RT03 RW05 dibagian Tengah	Desa	1	Unit	564	534	892
29	Konstruksi Jalan RT04 RW 04 di bagian tengah	Desa	1	Unit	564	534	892
30	Pembangunan Jalan Sabuk Desa di RT04RW 04 (Selatan Basung)	Desa	1	Unit	564	534	892



31	Pembangunan Jalan Poros tengah RW03 dari utarasam paiseletan yang bagian Tengah	Desa	1	Unit	564	534	892
32	Pembangunan Jalan Poros tengah batas RW04 & RW 04 dari utara sampai selatan yang Bagian tengah jalan	Desa	1	Unit	564	534	892
33	Pembangunan Jalan Sabuk Desa (Barat Basung) konstruksi beton	Desa	1	Unit	564	534	892
34	Pembangunan Talud jalan RT01 RW03	Desa	1	Unit	564	534	892
35	Pembangunan Talud jalan RT02 RW03	Desa	1	Unit	564	534	892
36	Pembangunan Talud Jalan RT03 RW03	Desa	1	Unit	564	534	892
37	Pembangunan Talud Jalan RT04 RW03	Desa	1	Unit	564	534	892
38	Pembangunan Talud Jalan Utara SMPN5 TANJUNG RAJA	Desa	1	Unit	564	534	892
39	Pembangunan Talud jalan RT01 RW04 sampai dengan RT01 RW04	Desa	1	Unit	564	534	892
40	Pembangunan Talud jalan RT02 RW04 sampai dengan RT02 RW04	Desa	1	Unit	564	534	892
41	Pembangunan Talud jalan RT03 RW04 Sampai dengan RT03 RW04	Desa	1	Unit	564	534	892
42	Bahu jalan RT04 RW04 belum ada talud penguat/batas jalan	Desa	1	Unit	564	534	892
43	Pembangunan Talud Jalan Poros tengah RW 03 dari utara sampai selatan	Desa	1	Unit	564	534	892
44	Pembangunan Talud Jalan Poros tengah batas RW04 dan RW 04 dari utara sampai selatan	Desa	1	Unit	564	534	892
45	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT02 dan RT03 RW03	Desa	1	Unit	564	534	892
46	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT03 dan RT04 RW03	Desa	1	Unit	564	534	892

47	Pembangunan Drainase/Saluran Air di wilayah RT04 Rw04	Desa	1	Unit	564	534	892
48	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT01 dan RT02 RW04	Desa	1	Unit	564	534	892
49	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT02 dan RT03 RW04	Desa	1	Unit	564	534	892
50	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT01 dan RT02 RW04	Desa	1	Unit	564	534	892
51	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT02 dan RT03 RW04	Desa	1	Unit	564	534	892
52	Pembangunan Drainase/Saluran Air di Barat Dusun Basung dari utara Sampai selatan	Desa	1	Unit	564	534	892
53	Pembangunan MCK	Desa	1	Unit	564	534	892
54	Pengadaan Loneng Pembatas Jembatan tembus Basung-ULAKATA	Desa	1	Unit	564	534	892
55	Pembangunan Gapura Jalan Induk Basung	Desa	1	Unit	564	534	892
56	Pembangunan Jalan Induk Dusun Susukan yang bagian tengah belum konstruksi betondan Talud jalan	Desa	1	Unit	564	534	892
57	Pembangunan Jalan Sabuk Desa (Utara dan Barat) Dusun	Desa	1	Unit	564	534	892
58	Pembangunan Konstruksi Jalan RT01 RW 04 di bagian tengah dan talud Jalan	Desa	1	Unit	564	534	892
59	Pembangunan Jalan RT 02 RW 03 sampai dengan RT03 RW06 di bagian tengah belum Beton dan talud jalan	Desa	1	Unit	564	534	892
60	Pembangunan Konstruksi Jalan RT01 RW07 sampai dengan Gondangan dibagian tengah dan talud jalan	Desa	1	Unit	564	534	892

61	Pembangunan Konstruksi Jalan RT01 RW07 sampai dengan RT02 RW07 dibagian Tengah dantalud jalan	Desa	1	Unit	564	534	892
62	Pembangunan Konstruksi Jalan Timur Dusun Susukan dan talud Penguat jalan dikanan kini jalan	Desa	1	Unit	564	534	892
63	Pembangunan Beton Jalan Barat Susukan dan talud penguat jalan	Desa	1	Unit	564	534	892
64	Pembangunan Jembatan Beton	Desa	1	Unit	564	534	892
65	Pembangunan Talud Jalan RT01 RW06	Desa	1	Unit	564	534	892
66	Pembangunan Gedung Bumdes	Desa	1	Unit	564	534	892
67	Pembangunan Talud Jalan RT01 RW07	Desa	1	Unit	564	534	892
68	Pembangunan Talud Jalan RT01 RW07 Sampal RT02 RW07	Desa	1	Unit	564	534	892
69	Pembangunan Talud Jalan Barat Susukan	Desa	1	Unit	564	534	892
70	Pembangunan Jalan Pertanian selatan Dusun Susukan masih talud penguat jalan	Desa	1	Unit	564	534	892
71	Pembangunan Beton Jalan Pertanian	Desa	1	Unit	564	534	892
72	Pembangunan Jalan pertanian	Desa	1	Unit	564	534	892
73	Pembangunan Jalan pertanian Utara Dusun Basung bagian tengah masih belum Beton dan talud penguat jalan.	Desa	1	Unit	564	534	892
74	Pembangunan Tempat Pembuangan sampah (TPS) Terpadu	Desa	1	Unit	564	534	892
75	Pembangunan Masjid	Desa	1	Unit	564	534	892
76	Pembangunan Taman Desa yang layak anak	Desa	1	Unit	564	534	892
77	Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah	Desa	1	Unit	564	534	892
78	Pembangunan Gedung TPQ di Dusun ULAK ATA	Desa	1	Unit	564	534	892

a. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET/SKETS ADESA

NO	MASALAH	POTENSI
1	Belum ada Rambu Jalandi wilayah ulak ata	Lahan,swadaya
2	Jalan RT02 RW01 belum semua beton	Lahan,swadaya
3	Jalan RT03 RW01 dan Jalan RT02 RW02 Bagian tengah belum konstruksi beton	Lahan,swadaya
4	Jalan RT04RW01 dan Jalan RT03RW02 Bagian tengah belum konstruksibeton	Lahan,swadaya
5	Jalan RT01 RW02 dan Jalan barat Dusun ULAK ATA bagian tengah belum konstruksi beton	Lahan,swadaya
6	Jalan Timur Dusun ULAK ATA bagian tengah belum konstruksi beton	Lahan,swadaya
7	Jalan Penghubung antar Dusun ULAK ATA-Basung (Utara dan Selatan) bagian Tengah jalan belum konstruksi beton	Lahan,swadaya
8	Jalan Penghubung antar Dusun ULAK ATA-Susukan, bagian tengah jalan belum konstruksi beton	Lahan,swadaya

9	Jalan RT02 RW01 sampai Jalan RT 01RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Lahan,swadaya
10	Jalan RT 03 RW 01 sampai Jalan RT 02 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Lahan,swadaya
11	Jalan RT04 RW01 sampai jalan RT 03RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Lahan,swadaya
12	Jalan Induk Dusun ULAK ATA yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu Kiri kanan jalan belum ada ludpenguat jalan	Lahan,swadaya
13	Belum adanya Gapura Jalan Induk Dusun KEMALA RAJA	Lahan,swadaya
14	Belum adanya Rest Area atau paker	Lahan,swadaya
15	Pembangunan Jalan Baru batas RT03 dan RT04 RW01 belum tuntas	Lahan,swadaya
16	Saluran air batas RT01 RW01 dengan RT02 RW01 dan RT 01 RW02 tidak lancar	Lahan,swadaya
17	Saluran air batas RT02 RW01 dengan RT 03 RW01 tidak lancar	Lahan,swadaya
18	Saluran air batas RT03 RW01 dengan RT 04 RW01 tidak lancar	Lahan,swadaya
19	Saluran air di RT04 RW01 tersendat	Lahan,swadaya
20	Saluran air batas RT01 RW02 dengan RT 02 RW02 tidak lancar	Lahan,swadaya
21	Saluran air batas RT02 RW02 dengan RT 03 RW02 tidak lancar	Lahan,swadaya
22	Saluran pembuangan air RT02 RW02 ke selatan (Barat Dusun ULAK ATA) tidak lancar	Lahan,swadaya
23	Saluran pembuangan air ke selatan (Timur Dusun ULAK ATA) tidak lancar	Lahan,swadaya

79	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desadan Kantor Sekretariat Lembaga Desa	Desa	1	Unit	564	534	892
80	Pembangunan Halaman Balai Desa	Desa	1	Unit	564	534	892
81	Pembangunan bronjong Batas tanah Makam Dusun ULAK ATA	Desa	1	unit	564	534	892
82	Pembangunan Monumen Tanda Batas/Masuk Desa diujung timur Jalan Raya	Desa	1	Unit	564	534	892
83	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK	Desa	1	Unit	564	534	892
84	Pembangunan Masjid	Desa	1	Unit	564	534	892
85	Pembangunan Gedung Madrasah h Diniya	Desa	1	Unit	564	534	892
86	Pembangunan Halaman Gedung Madrasah dan TPQ	Desa	1	Unit	564	534	892
87	Rehabilitasi Lapangan Voli Dusun Basung	Desa	1	Unit	564	534	892
88	Pembangunan Pasar Desa yang representatif	Desa	1	Unit	564	534	892
89	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Desa	1	unit	564	534	892
90	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa	1	Unit	564	534	892
91	Pembangunan Kiospenjualan produk lokal Dan UMKM	Desa	1	Unit	564	534	892
92	Pembangunan Masjid	Desa	1	Unit	564	534	892
93	Pembangunan Gedung TPQ	Desa	1	Unit	564	534	892



Mengetahui  
Kepala Desa

(ANTONI, S.PD)

Ulak Ata, September 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

UNTUNG SATRIADI

24	Lapangan Sepakbola kurang terawatt	Lahan
25	Perlurelokasi lapangan voli Dusun ULAK ATA	Lahan,swadaya
26	Penerangan jalan Umum masih minim	Lahan,swadaya
27	Belum adanya Sabuk Desa di Dusun ULAK ATA	Lahan,swadaya
28	Konstruksi Jalan RT01 RW 03 di bagian Tengah hbelum Beton	Lahan,swadaya
29	Konstruks iJalan RT02 RW 03 di bagian Tengah belum Beton	Lahan,swadaya
30	Konstruksi Jalan RT03 RW 03 di bagian Tengah belum Beton	Lahan,swadaya
31	Konstruks iJalan RT04 RW 03 di bagian Tengah belum Beton	Lahan,swadaya
32	Jalan Utara SMPN 5 TANJUNG RAJA masih Macadam	Lahan,swadaya
33	Konstruksi Jalan RT01RW04sampaiRT01RW04dibagian tengah belum Beton	Lahan,swadaya
34	Konstruksi JalanRT02RW04sampaiRT02RW04 dibagian tengah belum Beton	Lahan,swadaya
35	Konstruksi Jalan RT03RW04sampaiRT03RW04dibagian tengahbelum Beton	Lahan,swadaya

NO	MASALAH	POTENSI
36	Konstruksi Jalan RT04RW04 dibagian tengah belum Beton	Lahan,swadaya
37	Jalan Sabuk Desa RT04RW04 (Selatan Basung) masih tanah	Lahan,swadaya
38	Jalan Poros tengah RW03 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan Masih belum Beton	Lahan,swadaya
39	Jalan Poros tengah batas RW04 & RW04 Dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan masih belum Beton	Lahan,swadaya
40	Jalan Sabuk Desa (Barat Basung) masih Tanah dan Makadam	Lahan,swadaya
41	Bahu jalan RT01RW03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan,swadaya
42	Bahu jalan RT02RW03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan,swadaya
43	Bahu jalan RT03RW03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan,swadaya
44	Bahu jalan RT04RW03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan,swadaya
45	Jalan Utara SMPN 5 TANJUNG RAJA belum ada Talud penguat/batas jalan	Lahan,swadaya
46	Bahu jalan RT01RW04 sampai dengan RT 01 RW 04 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan,swadaya
47	Bahu jalan RT02RW04 sampai dengan RT 02 RW 04 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan,swadaya
48	Bahu jalan RT 03 RW 04 sampai dengan RT 03 RW 04 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan,swadaya
49	Bahu Jalan Poros tengah batas RW04 dan RW04 dari utara sampai selatan belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan,swadaya
50	Saluran Air Batas RT02 dan RT03RW03 Tidak lancar	Lahan,swadaya
51	Saluran Air Batas RT03 dan RT04RW03 Tidak lancar	Lahan,swadaya
52	Saluran Air di wilayah RT 04 R w 04 tidak Lancar	Lahan,swadaya
53	Saluran Air Batas RT01 dan RT02RW04 tidak lancar	Lahan,swadaya
54	Saluran Air Batas RT02 dan RT03RW04 tidak lancar	Lahan,swadaya
55	Saluran Air Batas RT01 dan RT02RW04 Tidak lancar	Lahan,swadaya
56	Saluran Air Batas RT02 dan RT03RW04 Tidak lancar	Lahan,swadaya
57	Saluran Air di Barat Dusun Basung dari Utara sampai selatan tidak lancar	Lahan,swadaya
58	Masih banyak warga RW 03 yang belum Mempunyai MCK	Lahan,swadaya

59	Loneng Pembatas Jembatan tembus Basung-ULAK ATAHilang	Lahan,swadaya
NO	MASALAH	POTENSI
60	Pembangunan Gapura Jalan Induk Basung belum rampung	Lahan,swadaya
61	Jalan Induk Dusun Susukan yangb again tengah belumkonstruksi betond anbahu Jalan blm ada talud penguat jalan	Lahan,swadaya
62	Belum ad anya Jalan Sabuk Desa (Utara danBarat)Dusun Susukan	Lahan,swadaya
63	Konstruks iJalan RT01 RW 06 di bagian Tengah belum Beton	Lahan,swadaya
64	Konstruksi JalanRT02RW06sampai denganR T03RW06dibagian tengah Belum Beton	Lahan,swadaya
65	Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai Dengan Gondangan dibagian tengah belum Beton	Lahan,swadaya
66	Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai denganRT02RW07di bagian tengah belum Beton	Lahan,swadaya
67	Konstruks iJalan Timur Dusun Susukan masih berupa tanah dan macadam	Lahan,swadaya
68	Jalan Barat Susukan belum semua konstruksi beton	Lahan,swadaya
69	Talud Sayap Jembatan Dusun Susukan Mulai terkikis dan ambrol	Lahan,swadaya
70	Bahu JalanRT01RW06belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan,swadaya
71	Bahu Jalan RT 02 RW 06 sampai RT 03 RW06belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan,swadaya
72	Bahu Jalan RT01RW07belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan,swadaya
73	Bahu Jalan RT 01 RW 07 sampai RT 02 RW07belumada talud batas/penguat jalan	Lahan,swadaya
74	Bahu Jalan Barat Susukan belum ada Talud batas/penguat jalan	Lahan,swadaya
75	Jalan Pertanian selatan Dusun Susukan masih tanah dan belum ada talud penguat jalan	Lahan,swadaya
76	Jalan PertanianSusukan-ULAK ATA masih macadam &belum ada talud penguat jalan	Lahan,swadaya
77	Jalan pertanian Utara Dusun ULAK ATA masih Tanah dan belum ada talud penguat jalan	Lahan,swadaya
78	Jalan pertanian U tara Dusun Basung bagian tengah masih belum beton dan di Bahu jalan belum ada talud penguat jalan.	Lahan,swadaya
79	Pembuangan sampah masih menumpuk Dan belum terakomodir	Lahan,swadaya
80	Pembangunan Masjid belum selesai	Lahan,swadaya
81	Belum adanya Taman Desa yang layak anak	Lahan,swadaya



82	Gedung Madrasah Diniyah mulailapuk	Lahan,swadaya
83	Belum adanya Gedung TPQ diDusun ULAK ATA	Lahan,swadaya
84	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa dan Kantor Sekretariat Lembaga Desa Belum Ada	Lahan,swadaya
85	Pembangunan Halaman Balai Desa belum Selesai	Lahan,swadaya
86	Batas tanah Makam Dusun ULAK ATA masih Seringlongsor	Lahan,swadaya
87	Belum ada Tanda Batas/Masuk Desa	Lahan,swadaya
88	Terdapat kekurangan Ruang Kelas bagi TK	Lahan,swadaya
89	Pembangunan Masjid belumselesai	Lahan,swadaya
90	Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah	Lahan,swadaya
91	Pembangunan Halaman Gedung Madrasah danTPQ	Lahan,swadaya
92	Lapangan Voli Dusun Basung masih Belum optimal	Lahan,swadaya
93	Belum adanya Pasar Desa yang Representative	Lahan,swadaya
94	Masih banyak Rumah Tidak Layak Huni	Lahan,swadaya
95	Belum adanya Gedung Bumdesa	Lahan,swadaya
96	Belum adanya Kios penjualan produk local Dan UMKM	Lahan,swadaya
97	Lapangan voli Dusun Susukan belum Optimal	Lahan,swadaya

2. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIMHUJAN				
	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	**	**	-	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	-	-	**	**	**	**	**	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	**	**	-	-	-	**	**	**	-	**	-
Banjir	**	-	-	-	-	-	-	-	-	**	**	**
Panen	-	-	-	**	-	-	-	-	-	-	**	**
Tanam	**	-	-	-	-	-	-	**	-	-	-	-

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1	Areal persawahan sering tergenang banjir	Kelompok Tani
2	Hama tikus sering merajalela	Kelompok Tani
3	Hama tanaman menyerang tanaman petani	Kelompok Tani
4	Harga gabah pada saat panen merosot	Lumbung Pangan
5	Masih minimnya modal BUMDes	BUMDes
6	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan	SDM, Kelompok
7	Usaha kecil Mikro dan Menengah masih Kekurangan modal	Kelompok
8	Belum optimalnya pengurus BUMDes	SDM
9	Modal dan Jumlah anggota Usaha Jasa Keu. Mikro BUMDes masih sedikit	Kelompok
10	Belum adanya kontribusi ke desa dari Gapoktan/PUAP	Kelompok

3. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

a.

NO	MASALAH	POTENSI
1	Belum adanya lembaga latihan kerja di Desa	SDM
2	Minat baca masyarakat masih rendah	SDM
3	Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi masih rendah	SDM
4	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu	Kader Posyandu
5	Pelayanan kader Posyandu kurang optimal	Kader Posyandu
6	Belum ada pelatihan UMKM	SDM
7	Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	SKD, PKK, Kader Posyandu
8	Alat penunjang kesehatan atau Posyandu belum memadai	SKD, PKK, Kader Posyandu
9	Belum adanya mobil ambulan/siaga Desa	SKD, PKK, Kader Posyandu
10	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	APD
11	Administrasi Pemerintah Desa belum rapi	APD
12	Tidak adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	BPD
13	Hubungan BPD dengan masyarakat belum berjalan optimal	BPD
14	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW	RT/RW
15	Administrasi RT/RW belum rapi	RT/RW
16	Kurangnya kesejahteraan Pegawai Desa	Pegawai Desa
17	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	PKK
18	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani	Kelompok Tani, Gapoktan



No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Jenis Kegiatan	Isi/ (R/RN/ Doum)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Sumber	Smetela	Ker. Jamin
		Sub Bidang	c					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6			
1				Sumbatan Beasiswa Bagi anak yang tidak mampu	desa	100 orang	penunjang anak-anak tetap sekolah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2				Kajar Paksi C	desa	1 unit	Memudahkan dalam pencarian Lapangan Kerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3				Pengobatan BRS	desa	50 orang	Perluasan bagi warga masyarakat yang tak mampu	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4				Pembangunan gedung pralindes	desa	1 unit	Tempat pelayanan terpadu	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5				Pembinaan gizi buruk	desa	30 orang	Mengurangi resiko kekurangan gizi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6				Pembelian makanan tambahan balia	desa	20 orang	Pemabahan gizi balia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7				Pembelian gizi ibu hamil	desa	21 orang	Pemabahan gizi bumil	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8				Pelatihan pembinaan bayi	desa	20 orang	Pem-tujuan tumbuh kembang bayi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9				Pembangunan perikanan	desa	1 unit	Bermutu air secara maksimal sarana air bersih	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10				Peningkatan sarana air bersih	desa	3 unit	Bermutu air secara maksimal sarana air bersih	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11				Pembinaan usaha kesehatan tradisional dukun beranak	desa	2 orang	Mendapatkan dukun2 terlatih	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12				Pemasanan obat keluarga	desa	3 group	Pengadaan tanaman obat herbal	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13				Pembinaan kebudayaan tradisional	desa	1 paket	Mengadakan senibudaya nasional	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1				Pembangunan jalan Rahaat beton	desa	1 unit	untuk kerapihan kantor Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2				Pembangunan jalan Rahaat beton	desa	2000 m	mempelancar transportasi jalan lingkungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3				Pembangunan Gorong2	desa	8 unit	mempelancar aliran air string	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4				Peningkatan jalan central produksi	desa	1000 m	mempelancar dalam mengeluarkan hasil bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5				Bedah Rumah	desa	10 unit	meningkatkan rumah sehat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6				Pembinaan Gapusa Desa/ Batas Desa	desa	2 unit	tagal batas desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7				Pembangunan saluran irigasi	desa	1000 m	mempelancar aliran air kesawah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8				Normalisasi sungai sawah	desa	1000 m	mempelancar aliran air kesawah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9				Pembangunan sumbu bor	desa	3 unit	pengadaan air bersih	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10				Pembangunan dan pemeliharaan saluran perikanan	desa	1 unit	irigasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11				Pengad/ lampu jalan	desa	1 unit	Penerangan jalan desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12				Pembangunan pos ronda	desa	20 unit	Meningkatkan keamanan dan ketertiban Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13				Pembangunan Siring Pasang	desa	4 unit	Mempelancar saluran air	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14				Pembangunan Siring Pasang	desa	8000 m	agar tidak terjadi erosi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15				Pembinaan jamban penghubung	desa	1000 m	agar tidak terjadi erosi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16				Pembinaan ginsung	desa	30 m	Mempelancar Transporisasi antar Dusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17				Pembinaan permukiman	desa	35 m	Mempelancar Transporisasi antar Dusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18				Gedung Paud/ Gedung TK	desa	20 unit	pengadaan air bersih	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19				Mopogan Paud/ TK	desa	4 unit	Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20				Gedung Bumdes	desa	4 unit	Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21				Lapangan	desa	5000 m	Peningkatan Perekonomian Desa	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22				U. Onkberlag	desa	6000 m	Mempelancar Transporisasi antar Dusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23				U. Onkberlag	desa	2000 m	Mempelancar Transporisasi antar Dusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24				U. Onkberlag	desa	4 unit	Mempelancar Transporisasi antar Dusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25				Gedung Doyand	desa	4 unit	untuk kesehatan ibu dan balita	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26				Bendab Gorong gorong	desa	25 bh	Mempelancar Transporisasi antar Dusun	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27				Pembangunan WC sepi	desa	200 unit	Tempat pembuangan yang sehat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28				Pembangunan rumah/ Ternak Hewan	desa	4 unit	Tempat pembuangan yang sehat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29				Pembangunan Kantor Desa/ Balai Desa	desa	1 bh	perbaikan kantor atau ruang pertemuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30				Lantai Lemur	desa	30 unit	Tempat pembuangan yang sehat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31				Pembelian Tanah Lapangan bola kaki	desa	1 unit	Tempat pembuangan yang sehat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32				Lapangan bola Volly	desa	4 unit	Tempat pembuangan yang sehat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33				Lapangan futsal	desa	1 unit	Tempat pembuangan yang sehat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34				Embung	desa	1 unit	Tempat pembuangan yang sehat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35				GSG	desa	1 unit	Tempat pembuangan yang sehat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36				Mobil Tanggap Siaga	desa	1 unit	Tempat pembuangan yang sehat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37				Ternak Sapi	desa	40 ekor	Tempat pembuangan yang sehat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38				Simpas Pinjam Bumdes	desa	1 unit	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39				Pemb. Sarana Ibadah	desa	1 unit	Mengembangkan usaha Desa / meningkatkan PAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40				Pemb. Sarana Pondok Pesantren/Pendidikan	desa	1 unit	Meningkatkan sarana keilmuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41				Cetak Sawah	desa	3 unit	Meningkatkan sarana pendidikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42				Pemb. Pagar Kuburan	desa	1 unit	Meningkatkan hasil panen masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43				Pemb. Wisata Desa	desa	4 unit	membelikan batas tanah	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44				Pemb. Badan Jalan	desa	1	meningkatkan PAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45				Kantor Bumdes/warung bumdes	desa	1 paket	Meningkatkan Usaha Tani	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					desa	1 paket	Mengembangkan usaha Desa / meningkatkan PAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembayaran		Prakiraan Porsi Pelaksanaan		
	Solo Bidang	Bidang					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jm (Rp)	Sumber	Swakelola	Kelembagaan	Prs per Kegiatan
1	1	Pendidikan berbudaya		desa	1 kali	memelihara lingkungan pekarangan	1	1	1	1	1	1	1	0	APBN/APBD	q	1
	2	Medula usaha BUMDes		desa	3 unit	Tempat beraktifitas pengunjung BUMDes	1	1	1	1	1	1	1	30.000.000	APBN/APBD	v	1
	3	Pengadaan pupuk bersubsidi		desa	1000 kg	Agar pupuk terjangkau di desa	1	1	1	1	1	1	1	500.000.000	APBN/APBD	v	1
	4	Pengadaan bibit bersubsidi		desa	5000 kg	Mendapatkan bibit yang berkualitas dan terjangkau	1	1	1	1	1	1	1	300.000.000	APBN/APBD	v	1
	5	Pengadaan alat pertanian		desa	1 paket	Mendapatkan perlengkapan teknologi tepat guna	1	1	1	1	1	1	1	300.000.000	APBN/APBD	v	1
	6	Budidaya ikan tawar		desa	500 ekor	Kelembagaan bibit	1	1	1	1	1	1	1	300.000.000	APBN/APBD	v	1
	7	Pembinaan modal BUMDes		desa	1 paket	Memahami bidang usaha BUMDes	1	1	1	1	1	1	1	300.000.000	APBN/APBD	v	1
	8	Pengadaan alat pertanian		desa	1000 ekor	Memahami bidang usaha BUMDes	1	1	1	1	1	1	1	300.000.000	APBN/APBD	v	1
	9	Pembinaan Sistem Ekonomi		desa	1 set	Memperoleh data dan kearifan	1	1	1	1	1	1	1	50.000.000	APBN/APBD	v	1
	10	Pengadaan teknologi dan perlengkapan tepat guna dan		desa	1 paket	Memperoleh data dan kearifan	1	1	1	1	1	1	1	50.000.000	APBN/APBD	v	1
	11	Pengadaan alat pertanian		desa	1 set	Memperoleh data dan kearifan	1	1	1	1	1	1	1	50.000.000	APBN/APBD	v	1
	12	Pengadaan mesin pertanian		desa	1 set	Memperoleh data dan kearifan	1	1	1	1	1	1	1	300.000.000	APBN/APBD	v	1
	13	Sarana dan prasarana lain		desa	1 paket	Memahami bidang usaha BUMDes	1	1	1	1	1	1	1	350.000.000	APBN/APBD	v	1
	14	Pengadaan bibit sapi		desa	400 kg	Memahami bidang usaha BUMDes	1	1	1	1	1	1	1	30.000.000	APBN/APBD	v	1
	15	Pembinaan sarana rumah tangga		desa	1 paket	Memahami bidang usaha BUMDes	1	1	1	1	1	1	1	50.000.000	APBN/APBD	v	1
	16	Pengadaan bibit cabe dan jagung		desa	10 kantong	Memahami bidang usaha BUMDes	1	1	1	1	1	1	1	20.000.000	APBN/APBD	v	1
	17	Pengaliran		desa	1000 kg	Memahami bidang usaha BUMDes	1	1	1	1	1	1	1	100.000.000	APBN/APBD	v	1
													sub total 2	17.105.000.000			
3	1	Penyusunan PERDES tentang kelembagaan masyarakat		desa	1 paket	Kepastian hukum tentang Perubahan Kelembagaan	1	1	1	1	1	1	1	50.000.000	APBN/APBD	v	1
	2	Pembinaan Karang Taruna		desa	1 paket	Karung Taruna menjadi arena dan produktif	1	1	1	1	1	1	1	30.000.000	APBN/APBD	v	1
	3	Pembinaan Lembaga Pendidikan		desa	1 paket	Desa memiliki kader pemangku	1	1	1	1	1	1	1	1.000.000	APBN/APBD	v	1
	4	Pembinaan Lembaga Kewasparan		desa	1 paket	Desa memiliki kader pemangku	1	1	1	1	1	1	1	1.000.000	APBN/APBD	v	1
	5	Pembinaan PKK		desa	1 paket	Memorasi tentang kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	50.000.000	APBN/APBD	v	1
	6	Bantuan Kelembagaan BUMDes		desa	1 paket	Kelembagaan yang produktif	1	1	1	1	1	1	1	30.000.000	APBN/APBD	v	1
	7	Pengaturan dan pembinaan BUMDes		desa	1 paket	PKK menjadi produktif	1	1	1	1	1	1	1	5.000.000	APBN/APBD	v	1
	8	Pengaturan dan pembinaan BUMDes		desa	1 paket	PKK menjadi produktif	1	1	1	1	1	1	1	1.000.000	APBN/APBD	v	1
	9	Pengaturan dan pembinaan BUMDes		desa	1 paket	PKK menjadi produktif	1	1	1	1	1	1	1	1.000.000	APBN/APBD	v	1
	10	Pengaturan dan pembinaan BUMDes		desa	1 paket	PKK menjadi produktif	1	1	1	1	1	1	1	10.000.000	APBN/APBD	v	1
	11	Bantuan Kelembagaan BUMDes		desa	1 paket	PKK menjadi produktif	1	1	1	1	1	1	1	50.000.000	APBN/APBD	v	1
	12	Bantuan Kelembagaan BUMDes		desa	1 paket	PKK menjadi produktif	1	1	1	1	1	1	1	15.000.000	APBN/APBD	v	1
	13	Bantuan Kelembagaan BUMDes		desa	1 paket	PKK menjadi produktif	1	1	1	1	1	1	1	15.000.000	APBN/APBD	v	1
	14	Bantuan Kelembagaan BUMDes		desa	1 paket	PKK menjadi produktif	1	1	1	1	1	1	1	15.000.000	APBN/APBD	v	1
	15	Bantuan Kelembagaan BUMDes		desa	1 paket	PKK menjadi produktif	1	1	1	1	1	1	1	120.000.000	APBN/APBD	v	1
	16	Bantuan Kelembagaan BUMDes		desa	1 paket	PKK menjadi produktif	1	1	1	1	1	1	1	3.000.000	APBN/APBD	v	1
	17	Bantuan Kelembagaan BUMDes		desa	1 paket	PKK menjadi produktif	1	1	1	1	1	1	1	6.000.000	APBN/APBD	v	1
													sub total 3	749.000.000			

DESA ATTA  
 KABUPATEN : TAMBUNG RAJA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktikan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar	Kerjasama Pihak Ke	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Kualitas Proses rencana Desa	Pelatihan penyusunan RPJMDes/ RKPDDes?APRDDes	desa	15	Meningkatkan tim Penyusunan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBN/APSD	√			
		2		Pelatihan aparat Desa	desa	15	Meningkatkan tim Penyusunan	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBN/APSD	√		
		3		Pelatihan administrasi Desa	desa	15	Meningkatkan tim Penyusunan	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBN/APSD	√		
		4		Pelatihan pengurus BUMDes	desa	15	Meningkatkan tim Penyusunan	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBN/APSD	√		
		5		Pelatihan Desa dan RAB	desa	15	Meningkatkan tim Penyusunan	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBN/APSD	√		
		6		Sosialisasi kesehatan lingkungan	desa	15	Meningkatkan tim Penyusunan	√	√	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBN/APSD	√	
		7		pelatihan LINMAS	desa	15	Meningkatkan tim Penyusunan	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBN/APSD	√	
		8		Pelatihan TATA BOGA PKK	desa	15	Meningkatkan tim Penyusunan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBN/APSD	√	
		9		Pelatihan perencanaan dan pengelolahan keuangan Desa	desa	15	Meningkatkan tim Penyusunan	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBN/APSD	√	
		10		Pelatihan BPD	desa	15	Meningkatkan tim Penyusunan	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBN/APSD	√	
		11		Pelatihan Komputer	desa	15	Meningkatkan tim Penyusunan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	APBN/APSD	√	
		12		Pelatihan Aparatur Desa	desa	15	Meningkatkan tim Penyusunan	√	√	√	√	√	√	√	√	420.000.000	APBN/APSD	√	
jumlah total 4													33.973.000.000						

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA  
DESA ULAK ATA**

---

Ulak Ata, 08 Agustus 2023

Nomor : 140/0100 /UA-TJ/  
2023  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

KepadaYth.:

Sdr.Tim Penyusun RPJMDesa  
Tahun 2023-2029

di-  
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok  
pada:

Hari :Kamis  
Tanggal :10 Agustus 2023  
Waktu :09.00WIBs/d Selesai  
Tempat :Kantor Desa Ulak Ata  
Acara :Rapat Persiapan Proses Penyusunan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan  
kehadirannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DESA ULAK ATA,  
  
ANTONI.S.Pd












**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN TANJUNG RAJA  
DESA ULAK ATA**

---


**DAFTAR HADIR  
TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJMDESA TAHUN 2023-2029**

Hari dan Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023  
Jam : 09.00 WIBs.d Selesai  
Tempat : Kantor Desa Ulak Ata

No	Nama	Jabatan	Tanda'Tangan
1	ANTONI,S.Pd (Kepala Desa)	Pembina	1 
2	UNTUNG SATRIADI	KetuaTim	2 
3	LEKARNO	Sekretaris	3 
4	DIANA	Anggota	4 
5	ELSA FITRI VAMULLA	Anggota	5 
6	MARLINA	Anggota	6 
7	WAHYU WULANDARI	Anggota	7 

KEPALADESA ULAK ATA,

  
ANTONI, S.PD



**BERITA ACARA  
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDesa, diDesa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung,pada:

**Hari dan Tanggal** : Kamis 10 Agustus2023  
**Jam** : Pukul 09.00 WIBs.d Selesai  
**Tempat** : Aula Kantor Desa Ulak Ata

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait didesa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian desa tersebut adalah:

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasar kan sketsa Desa;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumberdayaDesa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



















Ulak Ata, Kamis 10 Agustus 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa









  
**UNTUNG SATRIADI**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KECAMATAN TANJUNG RAJA**  
**DESA ULAK ATA**

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH DESA: ULAK ATA**

Hari dan Tanggal : Jumat 18 Agustus 2023  
 Jam : 09.00 WIBs.dSelesai  
 Tempat : Aula Kantor Desa Ulak Ata

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	ANTONI S.Pd	Pembina	1 
2	UNTUNG SATRIADI	KetuaTim	2 
3	LEKARNO	Sekretaris	3 
4	DIANA	Anggota	4 
5	ELSA FITRI VAMULLA	Anggota	5 
6	MARLINA	Anggota	6 
7	WAHYU WULANDARI	Anggota	7 
8	Aini Sawani	KADUS 01	8 
9	JHoni KUPON	RT	9 
10	SUKARDI	RT	10 
11	SYONO	LPM	11 
12	ALWANI	LPM	12 
13	TUTIRMANI	BPD	13 
14	M. SUKRI	KADUS 02	14 
15	JHON ERWIN	RT	15 
16	YANG HWARDI	RT	16 

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
17	MARINO	KADUC 03	17 
18	M. ROHMAN	RT	18 
19	HERIZAL SUTANTO	RT	19 
20	M. WATYUDIN	RT	20 
21	M. ROALI	CPM	21 
22	EDI ROSEN	BPD	22 
23	SUDIYANTO	BPD	23 
24	ZAMZAM	TOKOH Masyarakat	24 
25	AHMAD DAHLAM	TOKOH Masyarakat	25 

  
 KEPALADESA ULAK ATA,  
  
 ANTONI, S.Pd

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA  
DESA ULAK ATA**

---

Nomor	: 140/107/UA-TJ/2023	Ulak Ata, 13 September 2023
Lampiran	: -	Kepada Yth.:
Hal	: Undangan Musrenbang desa Penyusunan RPJM Desa	1. Sdr. Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2023-2029 2. Sdr. Perangkat Desa 3. Sdr. Anggota BPD 4. Sdr. Ketua RT/RW 5. Sdr. Pengurus LPMD 6. Sdr. Ketua kelompok Tani 7. Sdr. Tokoh Agama 8. Sdr. Tokoh Masyarakat di- Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 14 Agustus 2023  
Waktu : 09.00 WIBs/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Ulak Ata  
Acara : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  
(Musrenbangdesa) Penyusunan RPJM Desa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALADESA ULAK ATA,  
  
**ANTONI, S.Pd**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN TANJUNG RAJA  
DESA ULAK ATA

Alamat: Jl Raya Ulak Ata No.230 Desa Ulak Ata Kec.Tanjung Raja Kab.Lampung Utara, Pos. 34557 email ulakata2020@gmail.com

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ULAK ATA  
NOMOR:12 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TIM PENYUSUN RPJM DESA  
PBB TH.2023 T.A 2029  
DESA ULAK ATA ULAK ATA KECAMATAN TANJUNG RAJA  
KAB.LAMPUNG UTARA

KEPALA DESA ULAK ATA

Menimbang :dst;  
Mengingat :dst;  
memperhatikan :dst;

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Nama-nama Sebagai Berikut.

1. ANTONI S.Pd
2. UNTUNG SATRIADI
3. LEKARNO
4. DIANA
5. ELSA FITRI VAMULLA
6. MARLINA
7. WAHYU WULANDARI

sebagai Penarikan Pajak Desa Tahun 2023 T.A 2024 Desa Ulak Ata

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Pendapatan dan Belanja Desa Ulak Ata

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepada Sdr:

1. Antoni

2. Untung Satriadi

3. Lekarno

4. Diana

5. Elasa Fitri Vamulla

6. Marlina

7. Wahyu Wulandari

Penarikan Pajak PBB Desa Ulak Ata 2023

T.A.2024

di-

ULAK ATA

Ditetapkan di : Ulak Ata

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA ULAK ATA



ANTONI, S.Pd

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Ulak Ata

Nomor : 140/119/UA-TR/2023


Tanggal : 09 Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJMDesa) DESA ULAK ATA TAHUN 2023-2029**

	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1.	ANTON S.Pd	KEPALA DESA	Pembina
2.	UNTUNG SATRIADI	SEKRETARIS DESA	Ketua Tim
3.	LEKARNO	KAUR KEUANGAN	Sekretarisn
4.	DIANA	Kadus 4	Anggota
5.	ELSA FITRI VAMULLA	KAUR UMUM	Anggota
6.	MARLINA	KARANG TARUNA	Anggota
7.	WAHYU WULANDARI	OPERATOR SIKS-Ng	Anggota



KEPALA DESA ULAK ATA,

  
ANTONI, S.Pd

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN TANJUNG RAJA  
DESA ULAK ATA**

Kepada:  
Yth. Ketua BPD  
Desa Ulak Ata  
di-  
Tempat

NOTA PENGANTAR  
Nomor :140/123/UA-TR/2023

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ulak Ata Tahun 2023-2029	1bandel	Dikirim dengan hormat, agar segera disidangkan untuk mendapatkan kesepakatan bersama


















Ulak Ata,.....2023  
Kepala Desa Ulak Ata













**ANTONI, S.Pd**



DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
PENYUSUNAN RPJM-DESA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
1	ANDANI	ULAK ATA.	<del>1</del>
2	UNTUNG SATIADI	SABOK ULU	2
3	LEKORNO	ULAK ATA	3 
4	ELSA FITRI VAMULLA	SABOK ULU	4 
5	WAHYU WULANDARI	KAPANG ANYAR	5
6	MARLINA	TALANG DURIAN	6 
7	SYAHIDIN	SABOK ULU	7 
8	DIANA	TALANG DURIAN	8 
9	AIDIL SAHANEI	ULAK ATA	9 
10	MARLHO	KAPANG ANYAR	10 
11	M. SUKRI	SABOK ULU	11 
12	SLEPARDI	ULAK ATA	12 
13	JITONI KUPOM	-u-	13 
14	JITON ERWIN	SABOK ULU	14 
15	YANG IHWANDI	-u-	15 
16	HERIZAL SUSANTO	TALANG DURIAN	16 
17	M. WAHYUDIN	-u-	17 
18	M. POTTMAN	KAPANG ANYAR	18 
19	MUNTOLIS	-u-	19 
20	MARDIOTNO	TALANG DURIAN	20 

NO	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
21	TURKYAR	telang Durenan	21 
22	ZAMZAMU	Ubb ARA	22 
23	EDI ROYEN	telang Durenan	23 
24	SLAMET	SABOK Ulu	24 
25	SUJOTO	Ubb ARA	25 
26	AHMAD ROSALI	KORANG Arogan	26 
27	SUDYANTO	SABOK Ulu	27 
28	ZAINAL ABIDIN	Ubb ARA	28 
29	SUFAN	Ubb ARA	29 
30	YAZID AZHARI	Ubb ARA	30 
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA**

**DESA ULAK ATA**

Ulak Ata, Rabu 09 Agustus 2023

Nomor : 140/ 101 /UA-TJ/2023  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Musyawarah  
Dusun (Musdus)  
Dusun 01

KepadaYth.:  
1.Sdr.Tim Penyusun RPJMDesa  
Tahun 2023-2029  
2.Sdr.Perangkat Desa  
3.Sdr.Anggota BPD  
4.Sdr.Ketua RT/RW  
5.Sdr.Pengurus LPMD  
6.Sdr.Ketua kelompok Tani  
7.Sdr.Pengurus Posyandu  
8. Sdr.Guru Ngaji/TPQ  
9.Sdr.Ketua Karang Taruna  
10.Sdr.Tokoh Agama/Masyarakat  
di-  
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok  
pada:

Hari : J u m a t  
Tanggal : 11 Agustus 2023  
Waktu : 09.00 WIBs/dSelesai  
Tempat :Rumah Sdr. Aidil Sawani Kepala Dusun 01  
Acara :Musyawarah Dusun (Musdus) Penyusunan  
RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan  
kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALADESA ULAK ATA,

  
ANTONIS.PD

**LAPORAN  
PELAKSANAAN PENKAJIAN KEADAAN DESA**

**DESA** :ULAK ATA  
**KECAMATAN** :TANJUNG RAJA  
**KABUPATEN** :LAMPUNG UTARA  
**PROVINSI** :LAMPUNG

**I. LATAR BELAKANG**

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

**II. TUJUAN**

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. Pengkajian Potensi Desa;
- c. Pengkajian peluang pendayagunaan Sumber Daya Desa;
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.

**III. TIM PELAKSANA**

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

**IV. PENDEKATAN DAN METODE**

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

**V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN**

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

**VI. PROSES PELAKSANAAN**

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten;

- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukan alpeluang pendayagunaan sumber dayaDesa;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

#### VII. HASIL

1. Data Desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk kedesa;
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

#### VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa.

Mengetahui  
Kepala Desa

ANTON, S.PD

Ulak Ata, .....2023  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

  
UNTUNG SATRIADI.

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PENYUSUNAN RPJMDESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDesa melalui musyawarah Desa,telah diadakan Musyawarah Desa diDesa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka padahari ini:

Hari dan tanggal : Jumat,11 Agustus 2023  
Jam : 09.00 WIBs.d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Ulak Ata

Yang dihadiri oleh kepala Desa,unsure perangkat Desa,BPD,wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.  
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsurpimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah:

**A. Materi**

Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ulak AtaTahun 2023-2029


**B. Pimpinan Musyawarah dan Nara sumber**


Pemimpin Musyawarah	SLAMET	BPD
Notulen	TUSIRMAN	LPM
Narasumber	1.ANTONI, S.PD	dari Kepala Desa
	2. UNTUNG SATRIADI.	dari Tim Penyusun
	3. ....	.....

Setelah diadakan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu: *"Menyepakati hasil pembahasan musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa Ulak AtaTahun2023-2029"*





















Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui  
Kepala Desa  
  
(ANTONI, S.PD)

ULAK ATA, 11 Agustus 2023  
Ketua BPD  
  
(SLAMET)

Wakil Masyarakat  
  
(TUKIYAR)

**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH  
DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
1	ADIL SANANI	Uluh ATA	1 
2	SURAPI	- u -	2 
3	JHONI KUPORI		3 
4	TURIPAHATI		4 
5	YAZID AZHARI		5 
6	SYONO		6 
7	SUPRAH		7 
8	ZAINAL ABIDIN		8 
9	MARHUDIN		9 
10	AHMAD DAMLARI		10 
11	KASPUILLAH		11 
12	SULTAN ABADI		12 
13	HEMANAH		13 
14	SUDARJONO		14 
15	NIZAR		15 
16	ACWASIH		16 
17	HADI RIZAL		17 
18	MELZAYATLA		18 
19	SETI FAUZLATH		19 
20	SURTIWI		20 

NO	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
21	PURI YANI		21 
22	TUKIYAR		22 
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA**

**DESA ULAK ATA**

Ulak Ata, Kamis 10 Agustus 2023

Nomor : 140/ 102 /UA-TJ/2023  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Musyawarah  
Dusun (Musdus)  
Dusun 02

KepadaYth.:

- 1.Sdr.Tim Penyusun RPJMDesa Tahun 2023-2029
- 2.Sdr.Perangkat Desa
- 3.Sdr.Anggota BPD
- 4.Sdr.Ketua RT/RW
- 5.Sdr.Pengurus LPMD
- 6.Sdr.Ketua kelompok Tani
- 7.Sdr.Pengurus Posyandu
8. Sdr.Guru Ngaji/TPQ
- 9.Sdr.Ketua Karang Taruna
- 10.Sdr.Tokoh Agama/Masyarakat

di-  
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada:

Hari : S a b t u  
Tanggal : 12 Agustus 2023  
Waktu : 13.00 WIBs/dSelesai  
Tempat :Rumah Sdr. M Sukri Kepala Dusun 02  
Acara :Musyawarah Dusun (Musdus) Penyusunan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

**DESA** :ULAK ATA  
**KECAMATAN** :TANJUNG RAJA  
**KABUPATEN** :LAMPUNG UTARA  
**PROVINSI** :LAMPUNG

**I. LATAR BELAKANG**

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

**II. TUJUAN**

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. Pengkajian Potensi Desa;
- c. Pengkajian peluang pendayagunaan Sumber Daya Desa;
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.

**III. TIM PELAKSANA**

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

**IV. PENDEKATAN DAN METODE**

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

**V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN**

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

**VI. PROSES PELAKSANAAN**

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten;

- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukan alpeluang pendayagunaan sumber dayaDesa;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

#### VII. HASIL

1. Data Desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk kedesa;
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

#### VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa.

Mengetahui  
Kepala Desa

ANTONI, S.PD

Ulak Ata, .....2023  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa



UNTUNG SATRIADI.

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PENYUSUNAN RPJMDESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDesa melalui musyawarah Desa,telah diadakan Musyawarah Dusun diDusun 02 Sabuk Ulu Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka padahari ini:

Hari dan tanggal : Sabtu,12 Agustus 2023  
Jam : 13.00 WIBs.d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Ulak Ata

Yang dihadiri oleh kepala Desa,unsure perangkat Desa,BPD,wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsurpimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah:

**A. Materi**

Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ulak AtaTahun 2023-2029

**B. Pimpinan Musyawarah dan Nara sumber**

Pemimpin Musyawarah	SLAMET	BPD
Notulen	TUSIRMAN	LPM
Narasumber	1.ANTONI, S.PD	dari Kepala Desa
	2. UNTUNG SATRIADI.	dari Tim Penyusun
	3. ....	.....

Setelah diadakan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu: *"Menyepakati hasil pembahasan musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa Ulak AtaTahun2023-2029"*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa

(ANTONI, S.PD)

ULAK ATA, 12 Agustus 2023

Ketua BPD





















(SLAMET)

Wakil Masyarakat

(TUKIYAR)

Lampiran Berita Acara Musyawarah Desa

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN  
PENYUSUNAN RPJM-DESA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
1	M. SUKRI		1 
2	Slamet		2 
3	Sujoko		3 
4	Syahidin		4 
5	Rusdi		5 
6	Jhon Erwin		6 
7	Ujang IHWANDI		7 
8	Asep suhadi		8 
9	SUDIYANTO		9 
10	Nito		10 
11	TarSim		11 
12	Nur edi		12 
13	Kasmun		13 
14	Rasid		14 
15	Misdi		15 
16	Bahyar		16 
17	Ahmad. Rifa'i		17 
18	Dezi saputra ,		18 
19	Misran		19 
20	Misrii		20 

NO	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
21	JuWen		21 Jw
22	SuWih		22 SuWih
23	Paimin		23 Paimin
24	Laminanto		24 Laminanto
25	Wardi		25 Wardi
26	Parnan		26 Parnan
27	Waluyo		27 Waluyo
28	Sukio		28 Sukio
29	Johari		29 Johari
30	Supendi		30 Supendi

Tuluy

f -

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA**

**DESA ULAK ATA**

Ulak Ata, Jumat 11 Agustus 2023

Nomor : 140/ 102 /UA-TJ/2023  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Musyawarah  
Dusun (Musdus)  
Dusun 03

KepadaYth.:

- 1.Sdr.Tim Penyusun RPJMDesa Tahun 2023-2029
- 2.Sdr.Perangkat Desa
- 3.Sdr.Anggota BPD
- 4.Sdr.Ketua RT/RW
- 5.Sdr.Pengurus LPMD
- 6.Sdr.Ketua kelompok Tani
- 7.Sdr.Pengurus Posyandu
8. Sdr.Guru Ngaji/TPQ
- 9.Sdr.Ketua Karang Taruna
- 10.Sdr.Tokoh Agama/Masyarakat

di-  
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada:

Hari : M i n g g u  
Tanggal : 13 Agustus 2023  
Waktu : 19.30 WIBs/dSelesai  
Tempat : Rumah Sdr. Marino Kepala Dusun 03  
Acara : Musyawarah Dusun (Musdus) Penyusunan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALADESA ULAK ATA,

  
ANTON L. S. Pd

**LAPORAN  
PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA**

DESA :ULAK ATA  
KECAMATAN :TANJUNG RAJA  
KABUPATEN :LAMPUNG UTARA  
PROVINSI :LAMPUNG

**I. LATAR BELAKANG**

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

**II. TUJUAN**

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. Pengkajian Potensi Desa;
- c. Pengkajian peluang pendayagunaan Sumber Daya Desa;
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.

**III. TIM PELAKSANA**

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

**IV. PENDEKATAN DAN METODE**

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

**V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN**

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

**VI. PROSES PELAKSANAAN**

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten;



- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukan alpeluang pendayagunaan sumber dayaDesa;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

#### VII. HASIL

1. Data Desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk kedesa;
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

#### VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa.

Mengetahui  
Kepala Desa



ANTONI, S.PD

Ulak Ata, .....2023  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa



UNTUNG SATRIADI.

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PENYUSUNAN RPJMDESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDesa melalui musyawarah Desa, telah diadakan Musyawarah Dusun di Dusun 02 Sabuk Ulu Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka padahari ini:

Hari dan tanggal : Minggu 13 Agustus 2023  
Jam : 19.30 WIBs.d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Ulak Ata

Yang dihadiri oleh kepala Desa, unsure perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsurpimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah:

**A. Materi**

Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ulak Ata Tahun 2023-2029

**B. Pimpinan Musyawarah dan Nara sumber**

Pemimpin Musyawarah	SLAMET	BPD
Notulen	TUSIRMAN	LPM
Narasumber	1. ANTONI, S.PD	dari Kepala Desa
	2. UNTUNG SATRIADI.	dari Tim Penyusun
	3. ....	.....

Setelah diadakan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu: *"Menyepakati hasil pembahasan musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa Ulak Ata Tahun 2023-2029"*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa



(ANTONI, S.PD)

ULAK ATA, 13 Agustus 2023

Ketua BPD



(SLAMET)





















Wakil Masyarakat



(SIKUN)

Lampiran Berita Acara Musyawarah Desa

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH  
DUSUN PENYUSUNAN RPJM-DESA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
1	MARIHO	KARANES ANYAR	1 
2	MUNTOLUB		2 
3	M. POKIRAM		3 
4	Muhammad Romli		4 
5	HALUMIE		5 
6	SIKUN		6 
7	SUKOTNO		7 
8	PONIRAN		8 
9	SAKIRIN		9 
10	MUSTOLEH		10 
11	SOLIHURIN		11 
12	GORONO		12 
13	SUPARNO		13 
14	SARTONO		14 
15	YOZON		15 
16	MUSIOPA		16 
17	ARIYANTO		17 
18	BUDIYANTO		18 
19	SAKIMAN		19 
20	HARSONO		20 

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA**

**DESA ULAK ATA**

Ulak Ata, Jumat 12 Agustus 2023

Nomor : 140/ 102 /UA-TJ/2023  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Musyawarah  
Dusun (Musdus)  
Dusun 04

KepadaYth.:  
1.Sdr.Tim Penyusun RPJMDesa  
Tahun 2023-2029  
2.Sdr.Perangkat Desa  
3.Sdr.Anggota BPD  
4.Sdr.Ketua RT/RW  
5.Sdr.Pengurus LPMD  
6.Sdr.Ketua kelompok Tani  
7.Sdr.Pengurus Posyandu  
8. Sdr.Guru Ngaji/TPQ  
9.Sdr.Ketua Karang Taruna  
10.Sdr.Tokoh Agama/Masyarakat  
di-  
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok  
pada:

Hari : **S e n i n**  
Tanggal : **14 Agustus 2023**  
Waktu : **19.30 WIBs/dSelesai**  
Tempat : **Rumah Sdri. Diana Kepala Dusun 04**  
Acara : **Musyawah Dusun (Musdus) Penyusunan  
RPJMDesa**

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan  
kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALADESA ULAK ATA,

  
ANTON L. S. Pd

**LAPORAN  
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

**DESA** :ULAK ATA  
**KECAMATAN** :TANJUNG RAJA  
**KABUPATEN** :LAMPUNG UTARA  
**PROVINSI** :LAMPUNG

**I. LATAR BELAKANG**

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

**II. TUJUAN**

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. Pengkajian Potensi Desa;
- c. Pengkajian peluang pendayagunaan Sumber Daya Desa;
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.

**III. TIM PELAKSANA**

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

**IV. PENDEKATAN DAN METODE**

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

**V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN**

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

**VI. PROSES PELAKSANAAN**

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten;

- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukan alpeluang pendayagunaan sumber dayaDesa;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

#### VII. HASIL

1. Data Desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk kedesa;
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

#### VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa.

Mengetahui  
Kepala Desa

ANTONI, S.PD

Ulak Ata, .....2023  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa



UNTUNG SATRIADI.

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PENYUSUNAN RPJMDESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDesa melalui musyawarah Desa, telah diadakan Musyawarah Dusun di Dusun 04 Talang Durian Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan tanggal : Senin 14 Agustus 2023  
Jam : 19.30 WIBs.d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Ulak Ata

Yang dihadiri oleh kepala Desa, unsure perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.  
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah:

**A. Materi**

Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Ulak Ata Tahun 2023-2029

**B. Pimpinan Musyawarah dan Nara sumber**

Pemimpin Musyawarah	SLAMET	BPD
Notulen	TUSIRMAN	LPM
Narasumber	1. ANTONI, S.PD	dari Kepala Desa
	2. UNTUNG SATRIADI.	dari Tim Penyusun
	3. ....	.....

Setelah diadakan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu: *"Menyepakati hasil pembahasan musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa Ulak Ata Tahun 2023-2029"*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa

(ANTONI, S.PD)

ULAK ATA, 14 Agustus 2023

Ketua BPD





















(SLAMET)

Wakil Masyarakat

(TUKIYAR)

Lampiran Berita Acara Musyawarah Desa

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH  
DUSUN PENYUSUNAN RPJM-DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
1	DIANA	K. DURIAN	1 
2	HEPZK SURANTO	-u-	2 
3	M. WAHYUDIN	-u-	3 
4	EBI ROYEH		4 
5	DAPUSALAM		5 
6	ROSTILAH		6 
7	MELAWATI		7 
8	HOIRUDIN		8 
9	ALVA EDISON		9 
10	TUKIYAR		10 
11	ANI ALFATHI		11 
12	MULHIZAH		12 
13	SAPUTRA		13 
14	DONI HOSKAPETI		14 
15	JALALUDIN		15 
16	MUHAMAD ZAITLI		16 
17	HASRUDIN		17 
18	KASDIANO		18 
19	SAMSUL BAKRI		19 
20	SAMSUDIN		20 



NO	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
21	BAHRI		21 <i>Bahri</i>
22	JOHN DAVID FERNANDO		22 <i>John David</i>
23	RAHMAD FERNANDO		23 <i>Rahmad</i>
24	MARDIONO		24 <i>Mardi</i>
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA  
DESA ULAK ATA**

---

Nomor	: 140/105/UA-TJ/2023	Ulak Ata, 16 Agustus 2023
Lampiran	: -	Kepada Yth.:
Hal	: Undangan Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan RPJM Desa	1. Sdr. Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2023-2029 2. Sdr. Perangkat Desa 3. Sdr. Anggota BPD 4. Sdr. Ketua RT/RW 5. Sdr. Pengurus LPMD 6. Sdr. Ketua kelompok Tani 7. Sdr. Tokoh Agama 8. Sdr. Tokoh Masyarakat di- Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada:

Hari	: Jumat
Tanggal	: 18 Agustus 2023
Waktu	: 08.30 WIBs/d Selesai
Tempat	: Aula Kantor Desa Ulak Ata
Acara	: Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan RPJM Desa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALADESA ULAK ATA,

  
ANTON L. S. Pd

**BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Uatar Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDesa, maka padahariini:

Haridantanggal : 18 Agustus 2023  
Jam : 08.30WIBs.d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Ulak Ata

Telah dilaksanakan penyusunan rancangan RPJMDesa oleh tim penyusun RPJMDesa sebagai mana daftarter lampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDesa adalah sebagai berikut:

1. Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
2. BabI           Pendahuluan
3. BabII         Profil Desa
4. BabIII       Potensi dan Masalah

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJMDesa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa

  
ANTONI, S.Pd

Ulak Ata, 18 Agustus 2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

  
UNTUNG SATRIADI.

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KECAMATAN TANJUNG RAJA**  
**DESA ULAK ATA**


---

**DAFTAR HADIR**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA TAHUN 2023-2029**

HaridanTanggal : 18 Agustus 2023  
Jam : 08.30 WIBs.d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Ulak Ata

No	Nama	Jabatan	Tanda'tangan
1	ANTONI S.Pd	Pembina	1 
2	UNTUNG SATRIADI	KetuaTim	2 
3	LEKARNO	Sekretaris	3 
4	DIANA	Anggota	4 
5	ELSA FITRI VAMULLA	Anggota	5 
6	MARLINA	Anggota	6 
7	WAHYU WULANDARI	Anggota	7 

KEPALADHSA ULAK ATA,

  
ANTONI, S.Pd

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA  
DESA ULAK ATA**

---

Ulak Ata, 22 Agustus 2023

Nomor : 005/80/V/2019  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

KepadaYth.:  
Sdr. Tim Penyusun RPJMDesa  
Tahun 2023-2029  
di-  
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 Agustus 2023  
Waktu : 08.30 WIBs/d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Ulak Ata  
Acara : Penyusunan rancangan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA ULAK ATA,

  
ANTON S.Pd

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJMDesa diDesa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada:

Hari dan tanggal : 24 Agustus 2023

Jam : 08.30WIBs.d Selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Ulak Ata

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah:

**A. Materi**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa penyusunanR encana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ulak Ata Tahun 2023-2029

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pimpinan Musyawarah	UNTUNG SATRIADI	Sekretaris Desa
Notulen	ELSA FITRI VAMULLA	Dari Tim Penyusun RPJMDesa
Narasumber	1. ANTONI S.Pd	Dari Kepala Desa
	2. SLAMET	Dari BPD
	3. SUJONO	Dari LPMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi,selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDesa yaitu:

1. Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ulak Ata Tahun 2023-2029

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua BPD



SLAMET

Ulak Ata.....2023

Kepala Desa



ANTONI, S.Pd



Tokoh Masyarakat



ZAMZAMI

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA  
DESA ULAK ATA**

---

Ulak Ata, 22 Agustus 2023

Nomor : 140/106/UA-TJ/2022  
Lampiran : -  
Hal : Undangan


KepadaYth.:  
Sdr.Tim Penyusun RPJMDesa  
Tahun 2023-2029  
di-  
Tempat

Dengan ini mengharap kehadiran saudara tersebut diatas besok pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 Agustus 2023  
Waktu : 08.30WIBs/d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Ulak Ata  
Acara : Penyusunan rancangan RPJMDesa

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan teri ma kasih.

KEPALA DESA ULAK ATA,

  
ANTONI S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KECAMATAN TANJUNG RAJA**  
**DESA ULAK ATA**

---

**DAFTAR RHADIR**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA TAHUN 2023-2029**

Hari dan Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023  
Jam : 08.30 WIB s.d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Ulak Ata

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ANTONI, S.PD	Pembina	1 
2	UNTUNG SATRIADI	Ketua Tim	2 
3	LEKARNO	Sekretaris	3 
4	DIANA	Anggota	4 
5	ELSA FITRI VAMULLA	Anggota	5 
6	MARLINA	Anggota	6 
7	WAHYU WULANDARI	Anggota	7 

KEPALADESA ULAK ATA,

  
ANTONI, S.Pd

**BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten LAMPUNG UTARA Provinsi LAMPUNG dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDesa, maka pada hari ini:

Hari dan tanggal : Kamis 24 Agustus 2023  
Jam : 08.30 WIB s.d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Ulak Ata

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJMDesa oleh tim penyusun RPJMDesa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. Bab IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang memuat: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi kebijakan dan Program Kegiatan;
2. Bab V Penutup
3. Lampiran-lampiran

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJMDesa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa

ANTONI S.Pd

Ulak Ata, .....2023

Ketua Tim Penyusun RPJMDesa



UNTUNG SATRIADI